



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2019
(*AUDITED*)

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
2019



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, untuk menilai kondisi keuangan, untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta untuk membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

- 1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Malang tahun anggaran 2019.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 9);
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
- e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4400);
- f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4389);
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5165);
- j) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang pedoman evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005–2025;
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- q) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019;
- r) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
- s) Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang.
- t) Peraturan Bupati Malang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang nomor 70 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang.
- u) Peraturan Bupati Malang Nomor 35 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- v) Peraturan Bupati Malang Nomor 112 tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

1.3. INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN ATAU ENTITAS AKUNTANSI

a. Domisili dan Operasional Entitas

Wilayah Kabupaten Malang terletak antara 112°17',10,90" - 112°57',00,00" Bujur Timur dan 7°44',55,11" - 8°26',35,45" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Malang adalah 353.486 ha terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, terdiri dari 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT), yang tersebar pada wilayah perkotaan dan perdesaan dan terletak antara 0-2000 meter dari permukaan laut.

Kondisi topografis Kabupaten Malang merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter dari permukaan laut yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Gunung Kendeng) di bagian Selatan pada ketinggian 0-650 meter dari permukaan laut, daerah lereng Tengger Semeru di bagian Timur membujur dari Utara ke Selatan pada ketinggian 500-3600 meter dari permukaan laut dan daerah lereng Kawi Arjuno di bagian Barat pada ketinggian 500-3.300 meter dari permukaan laut.

Terdapat 9 gunung dan 1 pegunungan yang menyebar merata di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat wilayah Kabupaten Malang yaitu: Gunung Kelud (1.731 m), Gunung Kawi (2.651 m), Gunung Panderman (2.040 m), Gunung Anjasmoro (2.277m), Gunung Welirang (2.156 m), Gunung Arjuno (3.339 m), Gunung Bromo (2.329 m), Gunung Batok (2.868 m), Gunung Semeru (3.676 m), Pegunungan Kendeng (600 m). Dengan kondisi topografi seperti ini mengindikasikan potensi hutan yang besar, sumber air yang cukup untuk mengairi lahan pertanian sepanjang tahun.

Kabupaten Malang memiliki 18 sungai besar, diantaranya Brantas yang merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur. Wilayah datar Kabupaten Malang sebagian besar terletak di Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran, Pakisaji sebagian Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum, Gedangan. Wilayah bergelombang terletak di wilayah Sumbermanjing Wetan, Wagir dan Wonosari. Daerah terjal perbukitan sebagian besar di Kecamatan Pujon, Ngantang,

Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading dan Tirtoyudo. Wilayah Kabupaten Malang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto dan Jombang
- Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
- Lingkar dalam : Kota Malang dan Kota Batu

Letak geografis ini menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu.

Dengan kondisi topografis yang merupakan pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah Kabupaten Malang sebagai daerah yang sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal dan tempat peristirahatan. Suhu udara rata-rata berkisar antara 19,1⁰ C hingga 26,6⁰ C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 71⁰ C hingga 89⁰ C dan curah hujan rata-rata berkisar antara 2 mm hingga 780 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada bulan Juni, dan tertinggi pada bulan Desember.

Secara geografis wilayah Kabupaten Malang merupakan pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan pesisir. Klasifikasi pengembangan wilayah adalah hutan bakau, perikanan darat, perkebunan, permukiman dan hutan. Adapun struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan terbangun 22,89%; industri 0,21%; sawah 13,10%; pertanian lahan kering 23,70%, perkebunan 6,21%; hutan 28,75%; rawa/waduk 0,20%; tambak kolam 0,03%; padang rumput/tanah kosong 0,30%; tanah tandus/tanah rusak 1,55%; tambang galian C 0,26%; lain-lain 2,82%.

Beberapa permasalahan pengembangan wilayah adalah kerusakan alam dan lingkungan seperti banjir, erosi, longsor, kerusakan hutan, kekeringan, alih fungsi lahan, sumber daya manusia yang rendah, pengangguran, terbatasnya ketersediaan lahan. Sedangkan potensi pengembangan wilayah diarahkan ke pengembangan kawasan:

- Gunung Bromo di Kecamatan Poncokusumo meliputi potensi alam yang sangat indah, aktifitas keagamaan dan acara ritual Yadnya Kasada dari masyarakat Tengger yang memiliki keunikan sendiri, vegetasi yang beragam seperti bunga abadi edelweis, flora fauna yang sangat indah;
- Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dengan aktifitasnya antara lain adanya mitos dan kepercayaan tentang Gunung Kawi dan komodifikasi budaya termasuk Kirab Budaya Agung, Pasarean yang dikeramatkan, kirab dan gebyar Suroan;
- Wisata Selorejo di Kecamatan Ngantang yaitu keindahan bendungan yang dikelilingi gunung;
- Potensi alam Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang memiliki potensi perikanan tangkap dan olahan yang sangat besar.

Untuk efektifitas dan efisiensi percepatan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Malang dibagi menjadi enam wilayah pengembangan (WP) sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah (Perda) nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) :

- 1) Wilayah pengembangan lingkaran Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan

- Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi udara, dengan prioritas pengembangan infrastruktur; 1) Peningkatan akses jalan tembus terkait Kota Malang, 2) Pengembangan jalan Malang-Batu, 3) Peningkatan konversi lingkungan, 4) Peningkatan kualitas koridor jalan Kota Malang-Bandara Abdul Rahman Saleh; dan pengembangan permukiman.
- 2) Wilayah pengembangan Kepanjen dengan pusat di perkotaan Kepanjen (meliputi Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa skala Kabupaten, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), peternakan, perikanan darat, industri, pariwisata, kehutanan serta pariwisata pilgrim, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan Lingkar Timur dan penyelesaian Jalan Lingkar Barat Kepanjen, 2) Peningkatan akses menuju Gunung Kawi dan Wisata Ngliyep, 3) Jalan penghubung antar sentra ekonomi di perdesaan dengan pusat kecamatan, 4) Percepatan penyelesaian JLS, 5) Peningkatan sediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan; dan pengembangan permukiman.
 - 3) Wilayah pengembangan Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan Ngantang (meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan Kasembon), memiliki potensi pengembangan di sub sektor pariwisata antara lain Bendungan Selorejo, pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), peternakan, industri serta perikanan air tawar, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju sentra produksi pertanian di perdesaan, 2) Jalan penghubung dengan Blitar dan Ngantang, 3) Peningkatan pengelolaan tanah pada kawasan rawan longsor sepanjang Pujon-Ngantang-Kasembon-Kandangan, 4) Peningkatan persediaan air di pedesaan dan penunjang irigasi.
 - 4) Wilayah pengembangan Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan Tumpang (meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Jabung), memiliki potensi pengembangan sub sektor pariwisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), peternakan, perikanan serta industri; dengan prioritas pengembangan infrastruktur, yaitu 1) Jalan utama Pakis-Tumpang-Poncokusumo-Ngadas-Bromo, 2) Jalan pada pusat ekonomi di perdesaan, 3) Jalan tembus utama antar kecamatan, 4) Perbaikan sistem irigasi dan sediaan air; di wilayah pengembangan ini dikembangkan Kawasan Agropolitan Poncokusumo termasuk pengembangan kawasan wisata menuju Gunung Bromo dan kawasan Minapolitan Wajak.
 - 5) Wilayah pengembangan Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading) dengan pusat pelayanan sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit, memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, perikanan laut, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Jalan khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi bencana (bila terjadi letusan Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami, 4) Peningkatan irigasi dan sediaan air; di kawasan ini dikembangkan peternakan kambing Peranakan Etawa (PE).

b. Penjelasan Mengenai Kegiatan Pokok Entitas

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas Desentralisasi dengan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang bersifat otonom, termasuk di dalamnya Kabupaten Malang.

Pemerintah Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 dengan pusat pemerintahan berada di Kota Malang, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 maka Ibukota Kabupaten Malang dipindahkan dari Wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Adapun tujuan umum pembentukan Kabupaten Malang selaras dengan semangat dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan warisan leluhur pendahulu yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur material spiritual diatas dasar kesucian yang langgeng (abadi) dan dikenal dengan sesanti Satata Gama Karta Raharja.

Pemerintah Kabupaten Malang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang mencakup urusan wajib antara lain :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. Sosial;
- g. Tenaga kerja;
- h. Pangan;
- i. Pertanahan;
- j. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- k. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera;
- m. Perhubungan;
- n. Komunikasi dan Informatika;
- o. Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
- p. Penanaman Modal;
- q. Kepemudaan dan Olah Raga;
- r. Kebudayaan;
- s. Perpustakaan;
- t. Kearsipan;

Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kabupaten Malang juga melaksanakan urusan pemerintah pilihan yang mencakup:

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Perdagangan;
- e. Industri;
- f. Transmigrasi;

Disamping urusan pemerintah wajib dan pilihan, pemerintah kabupaten malang juga melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang terdiri dari :

- a. Perencanaan;
- b. Keuangan;
- c. Kepegawaian;
- d. Penelitian dan pengembangan; dan
- e. Fungsi lainnya.

Setiap Perangkat Daerah memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Malang yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. INFORMASI TENTANG EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami sedikit pelambatan sepanjang tahun 2019 sebagai dampak dari adanya pertumbuhan ekonomi global yang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya ketidakpastian global akibat perang dagang Amerika Serikat – China. Hal ini berpengaruh pada pelambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mencapai sekitar 5,02% dari proyeksi 5,2%. Akan tetapi hal ini tidak mengurangi kinerja pemerintahan untuk menaikkan kembali pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 dengan proyeksi sekitar 5,3%. Memiliki peluang yang baik dalam pertumbuhan sistem ekonomi Indonesia. Melimpahnya tenaga kerja dan sarana infrastruktur yang meningkat cukup baik membuat sistem ekonomi Indonesia pun ikut membaik. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 diproyeksikan berkisar 5,17% ada peningkatan walaupun tidak signifikan, faktor eksternal menjadi salah satu dorongan utama pertumbuhan saat ini terutama melalui kenaikan komoditas. Selain itu, ada faktor meningkatnya ekspor dan investasi yang diharapkan bisa memperkuat daya saing. Sistem ekonomi Indonesia selalu meningkat bergantung dari bagaimana pemerintah mengakumulasi berbagai indikator. Seperti mendorong investasi swasta, upaya pembangunan infrastruktur dan diperkirakan investasi sendiri berkontribusi sebanyak 35% terhadap pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Bruto (PDB) 2018. Selain itu melihat situasi terhadap naiknya harga minyak mentah dunia akan meningkatkan pemasukan negara pada sektor minyak dan gas bumi.

Pertumbuhan ekonomi yang masih cenderung stabil ditahun ini didukung oleh stabilitas pertumbuhan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan peningkatan investasi. Ketidakpastian global yang meningkat dan berpengaruh terhadap permintaan ekonomi secara global. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2019 hingga 2020 mengalami perlambatan, harga komoditas mengalami ketidakpastian bahkan cenderung melemah pada kuartal terakhir. Terkait dengan hal ini, pemerintah akan tetap mewaspadaai berbagai indikator ketidakpastian ekonomi global. Namun demikian, inflasi harga konsumen terus melonggar ditahun 2019 dengan pertimbangan harga makanan yang terus melemah dan rencana ketiadaan kenaikan harga energi kedepan pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan berbagai macam antisipasi dari masih adanya kondisi tidak menentu yang nantinya memiliki dampak terhadap laju perekonomian.

Perekonomian nasional masih cukup stabil, sekalipun fluktuasi harga kebutuhan ada kecenderungan naik, didukung tingkat penyerapan anggaran daerah yang tidak optimal mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi daerah sedikit menurun, namun demikian masih terdapat hal yang cukup mengembirakan yaitu alokasi anggaran dana desa sudah cukup terserap secara optimal dan kondisi ini cukup membantu tingkat perputaran uang dimasyarakat desa dengan lebih meningkat, penggunaan anggaran dana desa dengan model pekerjaan swakelola membantu mengurangi tingkat pengangguran selain sebagai langkah awal upaya mengurangi tingkat ketimpangan sosial masyarakat. Semakin banyak program-program Pemerintah Pusat dan Provinsi yang dialokasikan di daerah (langsung ke pedesaan) akan semakin menambah uang yang beredar dan peluang kerja bagi masyarakat. Dimana pelaksanaan APBN dan APBD sebagai bagian dari investasi pemerintah berjalan lancar sesuai dengan perencanaan. Asumsi dasar lainnya adalah kondisi alam dan sosial

berjalan relatif normal walaupun ada kemarau relatif tidak panjang, sehingga faktor-faktor produksi dan siklus ekonomi berjalan relatif normal, walaupun faktor eksternal regional, nasional dan global yang cenderung stagnan bahkan menurun.

Hal yang tidak kalah penting, masing-masing entitas pembangunan tetap konsisten dalam peran dan fungsinya, pemerintah menata/menjamin kepastian usaha dan menjaga rasa keadilan; pakar/ulama/tokoh memberikan pencerahan, memberi semangat dan menjadi penyuluh pembangunan/semangat bekerja keras dan selalu optimis dalam menghadapi kondisi apapun, pengusaha besar bekerja *smart*/pandai memanfaatkan peluang berjiwa nasionalis yang berwawasan global, pengusaha UMKM dan ekonomi kreatif mengambil peran usaha-usaha lokal dengan jejaring yang semakin luas, pemodal disamping menyediakan modal juga menyatu dan menjalin hubungan yang harmonis dengan sektor riil dan pasar, dimana asosiasi usaha menjadi mitra pemerintah dan penyuara sekaligus berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat.

Adapun asumsi makro ekonomi yang menjadi dasar penyusunan APBD adalah pertumbuhan regional, laju inflasi, tingkat pengangguran regional dan lain-lain asumsi yang relevan. Pencapaian dari perkiraan indikator makro ekonomi digunakan sebagai salah satu alat untuk mengetahui keberhasilan pembangunan. Indikator makro di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Makro Tahun 2016 - 2018

No	Indikator makro	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,30	5,43	5,56
2.	Inflasi	%	2,62	3,75	2,98
3.	PDRB (ADHB)	Juta Rupiah	81.784.426,73	89.129.167,77	96.998.020,47
4.	PDRB (ADHK)	Juta Rupiah	58.247.344,86	61.408.929,19	64.823.281,55
5.	Pendapatan Perkapita	Ribu Rupiah	31.934,00	34.586,00	37.422,00
6.	Indeks Pembangunan Manusia	%	67,51	68,47	69,40
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%		4,60	3,24
8.	Angka Kemiskinan	%	11,49	11,04	10,37
9.	Gini Rasio	%	0,32	0,35	0,37

Sumber : BPS Kabupaten Malang

Disamping itu asumsi-asumsi yang dijadikan pertimbangan dalam memperkirakan kondisi ekonomi dan keuangan daerah pada tahun 2019 adalah :

1. Apabila perekonomian nasional semakin membaik, terjadi pertumbuhan ekonomi di triwulan III - 2019 sekitar 5,02% yang pada gilirannya terjadi peningkatan APBN, dalam kenyataannya tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional rata – rata hanya pada kisaran angka 5%;
2. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional maka ekonomi regional akan ikut tumbuh dan apabila pertumbuhan nasional tahun 2019 sekitar 5,02% sedangkan Provinsi Jawa Timur 5,72%, dan untuk pertumbuhan Kabupaten Malang sekitar 5,56%. Dan pada saat yang sama maka diprediksikan pertumbuhan PAD dapat mencapai 10% dengan asumsi kondisi aman dari biaya tinggi (konfusif);
3. Porsi belanja langsung APBD (dana pembangunan daerah) dipengaruhi oleh kondisi rasio peningkatan dana perimbangan dengan belanja tidak langsung terutama belanja pegawai dan sharing pembiayaan kemitraan dengan pemerintah pusat;

4. Pada dasarnya belanja tidak langsung non gaji dan tunjangan seperti belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan adalah belanja – belanja kinerja yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, yang membedakan hanya pola penganggarannya;
5. Pelaksanaan APBN dan APBD sebagai bagian dari investasi pemerintah dan stimulan perekonomian daerah, berjalan lancar sesuai dengan perencanaan walaupun belum sepenuhnya dapat mendukung tujuan dan sasaran pemerintah karena faktor negatif ekonomi eksternal.
6. Perekonomian Nasional maupun lokal tidak terganggu situasi politik dan keamanan, namun demikian situasi ekonomi yang tidak kondusif tidak berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Sesuai dengan RPJPD Kabupaten Malang tahun 2005-2025, yang merupakan tahapan pembangunan ke tiga. Sedangkan tahun 2019 merupakan tahun ke empat dari periode RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang memiliki target pembangunan dibidang perekonomian yaitu untuk mengembangkan perekonomian berbasis pertanian, pertambangan, kelautan, industri, perdagangan, dan pariwisata yang didukung infrastruktur yang memadai.

Untuk menunjang pencapaian target tersebut perlu diupayakan pembangunan prasarana dan sarana transportasi, pengairan dan permukiman untuk mendukung percepatan pengembangan investasi, pariwisata, dan pengembangan potensi ekonomi pada umumnya serta pengembangan etos kerja semangat kewirausahaan dan kemitraan dalam rangka menciptakan perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kekuatan perekonomian. Dalam usaha mendorong peran masyarakat dalam pembangunan perekonomian daerah terutama dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lokal lainnya. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan prinsip-prinsip memperhatikan kelestarian alam (lingkungan).

Potensi ekonomi Kabupaten Malang yang memiliki sumber daya alam dan lahan pertanian yang semakin berkurang karena perubahan pemanfaatan lahan, sebenarnya masih terdapat lahan yang belum termanfaatkan dengan maksimal. Oleh karena itu upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian disamping sektor pertanian harus terus dilaksanakan dengan mendorong pembangunan di beberapa sektor potensi lainnya, yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi, bangunan konstruksi, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa lainnya.

Dengan potensi yang dimiliki usaha untuk mendorong pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh pengaruh eksternal yaitu kebijakan pemerintah pusat dalam bidang ekonomi, kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya kebijakan pengembangan ekonomi wilayah, serta perkembangan perekonomian daerah sekitar Kabupaten Malang. Faktor internal yang diupayakan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian antara lain upaya penguatan kemandirian perekonomian melalui pembinaan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, penyediaan infrastruktur pertanian, penyediaan modal usaha dengan bunga rendah bagi UMKM dan koperasi, perbaikan atau pemeliharaan pasar-pasar, dan lain-lain. Selain itu, faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian yaitu kondisi sosial dan politik, kondisi sosial dan keadaan politik yang stabil diharapkan dapat mendukung upaya mendorong perekonomian daerah.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah bertujuan sebagai payung dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Prioritas program-program pembangunan daerah dengan melihat kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional Jawa Timur seperti sekarang ini hendaknya diutamakan untuk lebih menguatkan dan mengembangkan perekonomian daerah yang dilengkapi dengan kondisi pelayanan publik dan

infrastruktur yang semakin baik. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, Tema Pembangunan Tahun 2019 dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 adalah : *“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan melalui optimalisasi potensi pariwisata dan peningkatan daya dukung lingkungan hidup”*. Tema pembangunan kemudian dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahun 2019 yang berpedoman pada prioritas RPJPD tahun 2005-2025 dan prioritas RPJMD tahun 2016-2021.

Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Malang tahun 2019 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar;
2. Penurunan angka kemiskinan melalui pembangunan ekonomi lokal;
3. Optimalisasi potensi pariwisata;
4. Peningkatan upaya kelestarian lingkungan hidup dan ketangguhan dalam menghadapi bencana ;
5. Peningkatan inovasi dan reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur desa

Pada tahun 2019 Kabupaten Malang optimis dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk tetap mempertahankan angka pertumbuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara mendorong peningkatan potensi utama yaitu: pertanian (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan), perindustrian, perdagangan dan sektor potensi lainnya yaitu: pariwisata dan pertambangan; dengan memberi peluang yang sebesar-besarnya kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi serta mendorong investasi. Terkait dengan itu perlu pula didorong peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, pengairan dan permukiman.

Secara umum kondisi makro Kabupaten Malang cenderung stabil, hal tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis Kabupaten Malang yang bertumpu pada sektor pertanian dalam arti luas dimana komoditas pangan yang selalu mengalami surplus. Disamping itu kondisi fundamental makro yang mempengaruhi seperti stabilitas politik dan demokrasi, dukungan kepercayaan dunia usaha dan keyakinan pada kinerja perekonomian nasional yang terus membaik membuat pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh ditahun ini walaupun sedikit mengalami perlambatan. Perkembangan sektor ekonomi berdampak langsung terhadap peningkatan PDRB dan nilai PDRB perkapita pada hakikatnya menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat. Salah satu indikator perekonomian maju adalah perekonomian yang outputnya sebagian besar komoditas olahan, yang berarti nilai tambah produk sudah semakin besar didapatkan oleh masyarakat lokal. Indikator ini telah terjadi pada trend perekonomian kabupaten malang dimana kontribusi sektor primer semakin mengecil sementara kontribusi sektor olahan sekunder maupun tersier semakin dominan.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang perlu diupayakan identifikasi sektor-sektor yang merupakan unggulan dan memberikan dampak bagi sektor lain yang belum berkembang. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Malang telah mengalami banyak kemajuan dan perubahan, pembangunan yang selama ini berjalan telah mampu menciptakan berbagai aktivitas ekonomi dan kenaikan pendapatan masyarakat. Perkembangan distribusi presentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 - 2018**

(Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016*	2017*	2018**
Pertanian, kehutanan dan perikanan	11.965,11	13.259,14	14.308,26	14.998,29	15.129,25
Pertambangan & Penggalian	1.382,53	1.509,31	1.600,14	1.700,59	1.816,57
Industri Pengolahan	19.775,36	22.298,08	24.804,67	27.183,53	30.430,88
Pengadaan Listrik dan Gas	50,89	55,65	61,33	73,10	80,54
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	64,31	71,72	79,66	87,67	94,86
Konstruksi	8.341,06	9.327,05	10.489,98	11.610,20	12.613,32
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	12.203,55	13.647,00	15.265,00	16.932,67	18.793,10
Transportasi dan pergudangan	749,13	862,50	965,24	1.085,64	1.191,65
Penyediaan akomodasi dan makan minum	2.042,58	2.341,77	2.670,24	2.982,77	3.281,97
Informasi dan komunikasi	2.645,78	2.934,70	3.241,04	3.535,59	3.794,40
Jasa keuangan dan asuransi	1.131,16	1.267,03	1.413,68	1.518,86	1.624,28
Real estate	863,02	999,47	1.089,88	1.184,04	1.327,07
Jasa perusahaan	235,49	267,42	298,34	329,23	366,33
Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	1.254,64	1.404,97	1.541,67	1.641,74	1.803,78
Jasa pendidikan	1.601,89	1.776,97	1.959,07	2.087,38	2.267,32
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	374,46	413,74	449,92	4.86,53	525,11
Jasa lainnya	1.249,92	1.405,41	1.546,33	1.691,35	1.857,61

Sumber : <https://malangkab.bps.go.id>

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

**Tabel 3. Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 -2018**

(Persen)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
Pertanian, kehutanan dan perikanan	18,15	17,96	17,50	16,83	15,60
Pertambangan & Penggalian	2,10	2,04	1,96	1,91	1,87
Industri Pengolahan	29,99	30,20	30,33	30,50	31,37
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Konstruksi	12,65	12,63	12,83	13,03	13,00
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	18,51	18,48	18,66	19,00	19,37
Transportasi dan pergudangan	1,14	1,17	1,18	1,22	1,23
Penyediaan akomodasi dan makan minum	3,10	3,17	3,26	3,35	3,38
Informasi dan komunikasi	4,01	3,97	3,96	3,97	3,91
Jasa keuangan dan asuransi	1,72	1,72	1,73	1,70	1,67

Real estate	1,31	1,35	1,33	1,33	1,37
Jasa perusahaan	0,36	0,36	0,36	0,37	0,38
Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	1,90	1,90	1,89	1,84	1,86
Jasa pendidikan	2,43	2,41	2,40	2,34	2,34
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,57	0,56	0,55	0,55	0,54
Jasa lainnya	1,90	1,90	1,89	1,90	1,92

Sumber : <https://malangkab.bps.go.id>

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Aktivitas ekonomi di Kabupaten Malang tidak terlepas dari aktifitas tinggi selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah industri masyarakat dalam masing-masing sektor ekonomi produktif yang ada di Kabupaten Malang. Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi paling besar pada pengolahan. Industri pengolahan menjadi sektor yang dominan dikarenakan kabupaten malang dengan basis pertanian mulai mengalami pergeseran pada produk-produk olahan pertanian yaitu industri makanan dan minuman serta pengolahan tembakau. Dengan demikian sektor pertanian yang merupakan basis Kabupaten Malang merupakan andalan dimana setiap tahunnya mengalami surplus komoditas pangan. Perkembangan distribusi presentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan (2010) menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 - 2018

(Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016*	2017*	2018**
Pertanian, kehutanan dan perikanan	9.224,60	9.542,36	9.826,91	9.994,07	9.994,07
Pertambangan & Penggalian	1.097,42	1.129,47	1.144,32	1.202,92	1.202,92
Industri Pengolahan	15.548,41	16.549,38	17.556,29	18.550,57	18.550,57
Pengadaan Listrik dan Gas					
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	53,33	52,94	55,21	58,48	58,48
Konstruksi	6.319,59	6.562,57	6.898,98	7.384,12	7.384,12
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	10.065,93	10.597,95	11.196,12	11.979,77	11.979,77
Transportasi dan pergudangan	565,54	610,04	653,28	705,55	705,55
Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.671,28	1.783,32	1.913,59	2.071,22	2.071,22
Informasi dan komunikasi	2.518,36	2.689,11	2.877,39	3.085,63	3.085,63
Jasa keuangan dan asuransi	851,57	901,22	956,21	983,90	983,90
Real estate	755,52	800,48	849,48	895,15	895,15
Jasa perusahaan	191,46	207,79	219,78	231,81	231,81
Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	977,46	1.026,23	1.066,30	1.086,50	1.086,50
Jasa pendidikan	1.257,00	1.347,63	1.429,17	1.491,65	1.491,65
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	311,93	324,97	340,87	360,72	360,72
Jasa lainnya	1.087,19	1.136,55	1.204,87	1.264,27	1.264,27

Sumber : <https://malangkab.bps.go.id>

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

**Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2014 – 2018**

(Persen)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016*	2017**	2018**
Pertanian, kehutanan dan perikanan	2,84	3,44	2,98	1,70	-1,95
Pertambangan & Penggalian	1,75	2,92	1,31	5,12	3,16
Industri Pengolahan	9,74	6,44	6,08	5,66	7,35
Pengadaan Listrik dan Gas	4,06	-0,74	4,29	5,92	5,26
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	1,85	5,72	4,94	6,89	5,99
Konstruksi	5,92	3,84	5,13	7,03	7,35
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	4,23	5,29	5,64	7,00	6,70
Transportasi dan pergudangan	5,89	7,68	7,09	8,00	8,50
Penyediaan akomodasi dan makan minum	6,03	6,70	7,30	8,24	8,82
Informasi dan komunikasi	6,67	6,78	7,00	7,24	7,73
Jasa keuangan dan asuransi	6,85	5,83	6,10	2,90	4,90
Real estate	5,71	5,95	6,12	5,38	7,83
Jasa perusahaan	9,54	8,53	5,77	5,48	7,79
Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	0,62	4,99	3,91	1,89	4,27
Jasa pendidikan	7,02	7,21	6,05	4,37	5,85
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	10,73	4,18	4,89	5,82	7,58
Jasa lainnya	4,40	4,54	6,01	4,93	6,10
Produk domestik regional bruto	6,01	5,27	5,30	5,43	5,56

Sumber : <https://malangkab.bps.go.id>

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

2.2. KEBIJAKAN UMUM DAN STRATEGI DAN PRIORITAS APBD

A. KEBIJAKAN UMUM

Pada hakekatnya, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 mengarah pada isu strategis yang merupakan fungsi hakiki pemerintahan, yaitu pelayanan masyarakat (*publicservices*), pembangunan dalam arti luas (*development*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Pembangunan disini bukan hanya diartikan sebagai pembangunan bentuk fisik saja, namun dalam Kebijakan Umum APBD, pembangunan lebih ditekankan dalam bentuk pembangunan sistem dan mekanisme tata pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Selain itu, penekanan juga pada pembangunan pola pikir aparatur pemerintah yang berwawasan modern dan memahami hakekat pemerintahan dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengemban pelaksanaan otonomi daerah secara profesional.

Sasaran utama dari upaya Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengemban tugas-tugas pengabdian pada masyarakat tidak hanya berhenti pada melayani dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, akan tetapi juga akan berupaya memberdayakan sampai dengan masyarakat mampu memfasilitasi dirinya sendiri, sehingga cita-cita konsep *civil society* dalam masyarakat akan segera terwujud.

Penjabaran lebih lanjut dalam Kebijakan Umum APBD, tersusun langkah strategis yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, yaitu:

1. Peningkatan pendapatan daerah dengan memberdayakan potensi yang dimiliki baik dengan pola intensifikasi maupun ekstensifikasi termasuk terhadap jenis-jenis pungutan baik pajak maupun retribusi daerah;
2. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah sesuai dengan prioritas;
3. Prioritas anggaran untuk membiayai kegiatan/proyek pada satuan kerja teknis yang bertanggungjawab melayani masyarakat secara langsung.

Pada akhirnya, dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mengacu pada arah kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Malang tahun 2005-2025 khususnya pelaksanaan periode ke 4 dengan visi Kabupaten Malang “Aman, maju, adil dan makmur”, dengan penekanan kebijakan sebagai berikut :

1. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) guna memperkecil kesenjangan antar kawasan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya;
4. Meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri;
5. Mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup;
6. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastruktur yang memadai dan daya dukung lingkungan;
7. Meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2019 maka penjabaran prioritas dan sasaran utama pembangunan Kabupaten Malang tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan dasar.

Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- 1) Meningkatkan perluasan akses dan pemerataan PAUD yang berkualitas;
- 2) Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan DIKMAS yang berkualitas;
- 3) Meningkatnya angka literasi penduduk usia 15 tahun ke atas;
- 4) Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas;
- 5) Terpenuhinya jumlah, kualifikasi, dan kompetensi guru sesuai SPM dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada SD dan SMP;
- 6) Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam rangka

otimalisasi fungsi layanan publik pada SD dan SMP;

- 7) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
- 8) Menurunnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dan bayi per 1000 kelahiran hidup;
- 9) Meningkatkan kualitas manajemen organisasi;
- 10) Meningkatnya desa yang mandiri dalam mengatasi permasalahan kesehatan;
- 11) Menurunnya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular;
- 12) Pengawasan obat, makanan minuman dan obat tradisional;
- 13) Tersedianya layanan kesehatan perorangan kepada masyarakat sesuai dengan standar klasifikasi rumah sakit;
- 14) Terpenuhinya kapasitas sumber daya manusia dan peralatan sesuai standar klasifikasi rumah sakit;
- 15) Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta pengembangan jenis layanan kepada masyarakat;
- 16) Meningkatnya standar ketenagaan, sarana, prasarana dan peralatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- 17) Terwujudnya pembinaan keluarga melalui keikutsertaan dalam keluarga berencana;
- 18) Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja;
- 19) Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui kegiatan bina pasangan usia subur/ anggota kelompok bina keluarga balita (BKB);
- 20) Meningkatnya pemberdayaan ekonomi ditingkat keluarga;
- 21) Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan kabupaten;
- 22) Mempertahankan jumlah panjang jalan kabupaten kondisi baik;
- 23) Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk irigasi dan infrastruktur pengendalian daya rusak air;
- 24) Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk meningkatkan hasil produksi pertanian;
- 25) Akses/layanan air minum dan pengelolaan sanitasi yang layak;
- 26) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak huni dan terjangkau;
- 27) Peningkatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang dan kualitas/kuantitas bangunan gedung pemerintah dan masyarakat yang memenuhi standar teknis;
- 28) Penanganan keluarga fakir miskin yang mendapatkan program pendampingan, pemberdayaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial;
- 29) Meningkatnya kemampuan keluarga miskin, korban bencana alam dan korban bencana sosial dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;
- 30) Terlaksananya penanganan pemberdayaan sosial bagi perorangan, keluarga, KAT dan kelembagaan masyarakat melalui potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- 31) Meminimalisasi jumlah pelanggaran hukum (perda);
- 32) Terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum;
- 33) Peningkatan kemampuan aparat linmas;
- 34) Peningkatan kesiapsiagaan anggota pemadam kebakaran.

2. Penurunan angka kemiskinan melalui pembangunan ekonomi lokal.

Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- 1) Meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah serta daya saing hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 2) Meningkatnya produksi hasil ternak;
- 3) Meningkatnya pendapatan ternak;
- 4) Meningkatnya produksi perikanan tangkap;
- 5) Meningkatnya produksi perikanan budidaya;
- 6) Meningkatnya konsumsi ikan per kapita;
- 7) Meningkatnya jumlah usaha mikro kecil dan menengah;
- 8) Meningkatnya jumlah koperasi aktif;
- 9) Meningkatnya pelayanan publik;
- 10) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang menganggur oleh pasar kerja;
- 11) Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha;
- 12) Terlaksananya program pelatihan dan produktivitas;
- 13) Terlaksananya program wilayah transmigrasi;
- 14) Tercapainya peningkatan daya saing komoditi ekspor dan tercapainya peningkatan volume perdagangan dan kelancaran jaringan distribusi barang dan jasa;
- 15) Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman dan terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar;
- 16) Tercapainya peningkatan daya saing industri melalui peningkatan kualitas produksi industri untuk mengembangkan industri kecil, menengah formal dan non formal dan berkembangnya industri kecil, menengah dan industri rumah tangga. Meningkatnya volume perdagangan dan kelancaran jaringan distribusi barang dan jasa;
- 17) Meningkatnya ketersediaan pangan melalui lumbung pangan desa;
- 18) Meningkatnya pemantapan distribusi, harga dan cadangan pangan;
- 19) Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
- 20) Meningkatnya kualitas pangan segar asal tumbuhan yang aman untuk dikonsumsi;
- 21) Meningkatnya kajian dan kebijakan ketahanan pangan.

3. Optimalisasi Potensi Pariwisata.

Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- 1) Meningkatnya administrasi guna menunjang pemberdayaan pariwisata Kabupaten Malang;
- 2) Meningkatnya sumber daya aparatur guna menunjang pemberdayaan pariwisata kabupaten malang;
- 3) Meningkatnya pemberdayaan seni budaya lokal di kabupaten malang;
- 4) Meningkatnya kunjungan wisatawan di kabupaten malang;
- 5) Tersedianya jenis dan paket wisata unggulan;
- 6) Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi;
- 7) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan

untuk jaringan jalan kabupaten;

- 8) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan halte pada setiap kecamatan yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek;
 - 9) Meningkatnya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas atau APILL, paku jalan, patok pengaman jalan, cermin tikungan dan marka) pada jalan kabupaten ;
 - 10) Terwujudnya kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan.
4. Peningkatan upaya kelestarian lingkungan hidup dan ketangguhan dalam menghadapi bencana.

Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- 1) Terpeliharanya kualitas lingkungan;
 - 2) Meningkatnya penanganan sampah;
 - 3) Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
 - 4) Meningkatnya tutupan vegetasi dan fungsi koordinasi dalam tutupan vegetasi;
 - 5) Meningkatnya kewaspadaan akan kerawanan bencana alam;
 - 6) Terwujudnya penanganan darurat bencana yang responsif dan disertai dukungan logistik dan peralatan;
 - 7) Pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik.
5. Peningkatan inovasi dan reformasi birokrasi.

Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- 1) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif;
- 2) Meningkatnya efektifitas program prioritas pembangunan;
- 3) Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan yang baik dan komprehensif;
- 4) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- 5) Peningkatan pelayanan publik yang cepat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
- 6) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
- 7) Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur;
- 8) Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 9) Mewujudkan kabupaten malang yang bebas korupsi;
- 10) Peningkatan pemahaman atas peraturan perundang-undangan;
- 11) Dokumen perencanaan serta pelaporan akuntabilitas keuangan dan kinerja berkualitas baik;
- 12) Aparatur pengawas yang mengikuti pelatihan;
- 13) Meningkatnya cakupan pendidikan politik;
- 14) Meningkatnya cakupan pendidikan wawasan kebangsaan;
- 15) Mengaktifkan forum kerukunan umat beragama (FKUB);
- 16) Menurunnya jumlah potensi konflik Ipoleksosbud, hankam, batas wilayah dan SARA serta peningkatan kapasitas aparat dalam penanganan konflik di masyarakat;

- 17) Meningkatkan hasil kelitbangan sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang sosial dan kemasyarakatan, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang ekonomi, keuangan dan investasi, badan penelitian dan pengembangan;
- 18) Meningkatnya jumlah usulan judul penelitian/kajian/terapan OPD yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang serta sinergitas program/kegiatan dalam penguatan sistem inovasi daerah (SIDa);
- 19) Meningkatnya layanan administrasi krpada anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten malang;
- 20) Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam mewujudkan good and clean government;
- 21) Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan swadaya masyarakat;
- 22) Meningkatkan pemanfaatan potensi desa;
- 23) Meningkatkan keaktifan BUMDes;
- 24) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untk masyarakat melalui media layanan telecenter dan kelompok informasi masyarakat;
- 25) Pembentukan mekanisme informasi antar masyarakat dengan pemerintah secara transparan dan efisien;
- 26) Pemerataan penyebaran informasi pembangunan kabupaten malang kepada masyarakat umum;
- 27) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, tepat, efektif dan efisien;
- 28) Terwujudnya keadilan gender dalam berbagai perundang-undangan, program pembangunan dan kebijakan publik;
- 29) Terwujudnya penyelenggaraan pemenuhan hak anak;
- 30) Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;
- 31) Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak;
- 32) Peningkatan pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional;
- 33) Fasilitasi penanganan masalah pertanahan secara optimal melalui peningkatan persentase jumlah masalah pertanahan yang ditangani;
- 34) Meningkatnya minat baca masyarakat kabupaten malang;
- 35) Meningkatnya pemeliharaan arsip dan dokumentasi kegiatan daerah;
- 36) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat dengan kesederhanaan proses perizinan agar terhindar dari birokrasi yang berbelit-belit;
- 37) Tersedianya data potensi investasi kabupaten malang;
- 38) Terwujudnya iklim investasi yang lebih kondusif;
- 39) Meningkatnya pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian;
- 40) Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama antar daerah/luar negeri/lembaga;
- 41) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik;
- 42) Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi umum dan urusan rumah tangga serta kemajuan dan etos kerja yang efektif dan efisien;
- 43) Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas kepegawaian secara efektif dan efisien;

- 44) Terlaksananya kegiatan tata kelola pelayanan dan administrasi umum secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel;
- 45) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan protokol dan kehumasan kegiatan KDH/WKDH;
- 46) Terlaksananya kegiatan tata usaha surat menyurat secara cepat, tepat, efektif dan efisien dengan alokasi waktu yang jelas;
- 47) Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian secara cepat, tepat, efektif dan efisien;
- 48) Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan secara cepat, efektif, efisien dan akuntabel;
- 49) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan kegiatan keagamaan, toleransi kehidupan beragama serta kualitas pelayanan bantuan sarana dan prasarana tempat ibadah dan pondok pesantren;
- 50) Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik;
- 51) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat meliputi bidang sosial, bidang kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang ketenagakerjaan;
- 52) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
- 53) Meningkatnya kebutuhan masyarakat melalui kualitas penerbitan produk-produk hukum daerah, penanganan perkara, penyuluhan hukum serta penyebarluasan produk hukum yang di upload di website;
- 54) Terlaksananya monitoring perangkat daerah yang tepat struktur dan tepat fungsi;
- 55) Meningkatnya kualitas dokumen laporan kinerja pemerintah kabupaten malang;
- 56) Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik;
- 57) Tersusunnya data analisa jabatan, analisa beban kerja serta standar kompetensi jabatan;
- 58) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan;
- 59) Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan;
- 60) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan;
- 61) Meningkatnya ketrampilan pemuda dikabupaten malang;
- 62) Meningkatkan sarana olahraga agar berfungsi baik;
- 63) Meningkatkan prestasi siswa-siswi atlit berbakat;
- 64) Meningkatkan siswa-siswi atlit berkebutuhan khusus dan olahraga massal yang berbakat.

B. STRATEGI DAN PRIORITAS APBD

Strategi dan prioritas APBD Tahun Anggaran 2019 terbagi dalam strategi dan prioritas pendapatan daerah dan belanja daerah. Strategi dan prioritas pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2019 tersusun sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah :

- 1) Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;

- 2) Mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah dalam upaya peningkatan kontribusi terhadap pendapatan daerah;
- 3) Meningkatkan peran dan fungsi unit pelaksana teknis dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan pendapatan;
- 4) Peningkatan pengawasan, pembinaan dan monitoring baik terhadap obyek dan subyek penerimaan maupun terhadap petugas pemungut/penagih penerimaan daerah;
- 5) Pemenuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas pelayanan terhadap aparatur maupun wajib pajak/retribusi daerah;
- 6) Peningkatan SDM dan pengembangan manajemen penerimaan daerah dengan berbasis IT (*Information technology*);
- 7) Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan.

b. Belanja Daerah :

- 1) Membiayai urusan yang bersifat *mandatory* dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah kabupaten malang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 3) Stimulasi pertumbuhan ekonomi disektor riil terutama pada sektor andalan, yaitu pertanian dalam arti luas, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata;
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perekonomian, pariwisata, lingkungan hidup, dan upaya penurunan kemiskinan;
- 5) Pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan resiko bencana.
- 6) Isu stunting menjadi perhatian pemerintah pusat, sehingga diharapkan pemerintah daerah lebih fokus untuk melakukan perentasan stunting secara serius melalui program peningkatan pelayanan dasar dibidang kesehatan pada aspek perbaikan gizi dan upaya penanganan 1000 HPK;

C. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif, politis, topdown dan bottom-up melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan daerah kabupaten malang. Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang memuat 2 (dua) kewenangan urusan yaitu (1) kewenangan urusan wajib meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perhubungan; lingkungan hidup; pertanahan; kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; sosial; ketenagakerjaan; koperasi dan usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kebudayaan; kepemudaan dan olahraga; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; ketahanan pangan; pemberdayaan masyarakat desa; statistik; kearsipan; komunikasi dan informatika; perpustakaan, (2) kewenangan urusan pilihan meliputi urusan pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; kelautan dan perikanan; perdagangan; industri; ketransmigrasian, yang dijabarkan sebagai sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 6. Urusan dan Program Tahun 2019

NO	URUSAN	PROGRAM
A	URUSAN WAJIB	
	1. Pendidikan	1. Program Peningkatan mutu tenaga teknis pendidikan 2. Program Manajemen pelayanan pendidikan 3. Program Pendidikan Anak usia dini dan pendidikan masyarakat 4. Program Pendidikan Sekolah dasar (SD) 5. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 6. Program pelaksanaan BOS satuan pendidikan negeri
	2. Kesehatan	1. Program Penunjang Operasional dan Kinerja UPT/UPTD; 2. Program Pengembangan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Kesehatan; 3. Program Sumber Daya Kesehatan; 4. Program Upaya Pelayanan Kesehatan; 5. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat; 6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular; 7. Program Peningkatan Pelayanan BLUD; 8. Program Pembinaan Lingkungan Sosial; 9. Program pemberdayaan masyarakat dan Lingkungan 10. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 11. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata;
	3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Program Pembangunan dan Peningkatan; 2. Program Pemeliharaan; 3. Program Bina Teknik; 4. Program Fasilitas Jalan; 5. Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyediaan Air Irigasi; 6. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana; 7. Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air; 8. Program Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air; 9. Program Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air; 10. Program Penataan Ruang dan Penataan Bangunan; 11. Program Pembinaan Lingkungan Sosial; 12. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 13. Program pengelolaan air limbah domestik
	4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Program Pengelolaan Perumahan 2. Program pembinaan Lingkungan Sosial 3. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman
	5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah 2. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban 3. Program Perlindungan Masyarakat 4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 5. Program pemberantasan barang kena cukai ilegal

NO	URUSAN	PROGRAM
	6. Sosial	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Penanganan Fakir Miskin 4. Program Pemberdayaan Sosial
	7. Tenaga Kerja	1. Program Perluasan dan Penempatan Kerja; 2. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; 3. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja; 4. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
	8. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	1. Program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga 2. Program Pengarusutamaan Gender 3. Program Perlindungan Anak 4. Program Perlindungan Hak Perempuan
	9. Pangan	1. Program Ketersediaan Dan Penanganan Rawan Pangan 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 3. Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan 4. Program Keamanan Pangan 5. Program Konsumsi dan Pengankaragaman Pangan
	10. Pertanahan	1. Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang 2. Program Penanganan Masalah Pertanahan
	11. Lingkungan Hidup	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH 2. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 3. Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3 5. Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP) 6. Program pembinaan lingkungan sosial
	12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan; 2. Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 3. Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil; 4. Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
	13. Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 2. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 4. Program Pengembangan Potensi Desa
	14. Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera	1. Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk 2. Program Pelayanan Keluarga Berencana 3. Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana 4. Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga
	15. Perhubungan	1. Program Peningkatan Keselamatan Transportasi 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 4. Program Terminal dan Perparkiran 5. Program Pelayanan UPT Perhubungan

NO	URUSAN	PROGRAM
	16. Komunikasi dan Informatika	1. Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika 2. Program Pemberdayaan, pengembangan, pembinaan dan penyebarluasan informasi 3. Program sosialisasi ketentuan dibidang cukai 4. Program Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK
	17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro 2. Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro 3. Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha 4. Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro 5. Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro 6. Program pembinaan lingkungan sosial
	18. Penanaman Modal	1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan standarisasi administrasi pelayanan 3. Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan 4. Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan Sosial Budaya 5. Program Pengendalian dan Pengawasan investasi
	19. Kepemudaan dan Olahraga	1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga 3. Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi 4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda
	20. Statistik	1. Pengembangan Data, Informasi, Statistik daerah
	21. Kebudayaan	1. Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya
	22. Perpustakaan	1. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2. Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka
	23. Kearsipan	1. Pengembangan dan pengawasan kearsipan 2. Penyelamatan, pemeliharaan dan pengolahan serta pelayanan arsip

NO	URUSAN	PROGRAM
A	URUSAN WAJIB	
	1. Kelautan dan Perikanan	1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2. Program Pemberdayaan Nelayan Kecil 3. Program Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 4. Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan
	2. Pariwisata	1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan Kemitraan 4. Program pelayanan BLUD
	3. Pertanian	1. Peningkatan Kesejahteraan Petani; 2. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;

NO	URUSAN	PROGRAM
		3. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; 4. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura; 5. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan; 6. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku; 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 9. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan; 10. Program Prasarana Sarana dan Penyuluh Peternakan
	4. Perdagangan	1. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan
	5. Perindustrian	1. Program Pembinaan Industri 2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro
	6. Transmigrasi	1. Program pengembangan wilayah transmigrasi dan transmigrasi lokal
C	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
	1. Perencanaan	1. Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 3. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 5. Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya
	2. Keuangan	1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; 2. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah; 3. Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah; 4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah; 5. Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah; 6. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan BPHTB dan BUMD; 7. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan; 8. Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah; 9. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB.
	3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3. Program Administrasi Mutasi Jabatan dan Kepangkatan 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Data Serta Informasi Aparatur
	4. Penelitian dan Pengembangan	1. Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan; 2. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan; 3. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan; 4. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi 5. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan 6. Program Peningkatan Inovasi Daerah

NO	URUSAN	PROGRAM
	5. Pengawasan	1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 3. Program Peraturan Perundang-undangan 4. Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja 5. Program Pencegahan Korupsi
	6. Fungsi lain	1. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana; 2. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; 3. Program Rehabilitasi-Rekonstruksi Pasca Bencana; 4. Pendidikan Politik; 5. Peningkatan Kewaspadaan Daerah; 6. Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 7. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 8. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; 9. Program Kerjasama Informasi Kinerja DPRD dengan Mass Media; 10. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 11. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 12. Program Administrasi Tata Pemerintahan; 13. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin; 14. Program Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan; 15. Program Administrasi Bidang Perekonomian; 16. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai; 17. Program Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah; 18. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; 19. Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pembangunan; 20. Program Pelayanan Umum; 21. Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan; 22. Program Pelayanan Administrasi Ketatausahaan; 23. Program Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental; 24. Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam; 25. Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat; 26. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang.

Anggaran pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun 2019 sebesar Rp4.092.809.094.960,89 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp600.030.453.944,89; Pendapatan Transfer sebesar Rp2.926.272.451.016,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp566.506.190.000,00. Sedangkan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2019 adalah sebesar Rp4.105.659.149.084,41; yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp623.808.877.784,41 Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2.907.096.317.733,00 dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp574.753.953.567,00.

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2019 sebesar Rp4.482.875.485.854,14; yang terdiri dari : Belanja Operasi sebesar Rp3.005.872.064.899,03; Belanja Modal sebesar Rp867.101.519.156,73; belanja tak terduga sebesar Rp6.515.016.500,00; dan belanja Transfer sebesar Rp603.386.885.298,38. Sedangkan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Malang tahun anggaran 2019 sebesar Rp4.089.403.665.362,18; terdiri dari Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp2.678.755.535.310,91; Realisasi Belanja Modal sebesar Rp808.653.391.279,27; Realisasi belanja tak terduga sebesar Rp1.362.692.000,00; dan realisasi belanja Transfer sebesar Rp600.632.046.772,00.

Dengan demikian terjadi surplus sebesar Rp16.255.483.722,23 sedangkan Pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam penerimaan sebesar Rp430.635.681.393,25 dan pengeluaran sebesar Rp 38.457.119.476,41 sehingga Pembiayaan netto sebesar Rp392.178.561.916,84 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp408.434.045.639,07. Adapun secara rinci realisasi APBD Kabupaten Malang tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
4	PENDAPATAN	4.092.809.094.960,89	4.105.659.149.084,41	100,31
4.1	Pendapatan Asli Daerah	600.030.453.944,89	623.808.877.784,41	103,96
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	266.560.675.000,00	298.231.998.749,54	111,88
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	44.102.014.740,00	44.700.563.225,00	101,36
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	18.607.265.950,10	18.604.532.908,10	99,99
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	270.760.498.254,79	262.271.782.901,77	96,86
4.2	Pendapatan Transfer	2.926.272.451.016,00	2.907.096.317.733,00	99,34
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.584.819.981.917,00	2.492.578.744.298,00	96,43
4.2.1.1	Bagi hasil pajak	58.751.395.000,00	42.030.414.075,00	71,54

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
4.2.1.2	Bagi hasil bukan pajak	153.761.704.917,00	126.767.552.863,00	82,44
4.2.1.3	Dana alokasi umum	1.716.472.214.000,00	1.728.154.706.000,00	100,68
4.2.1.4	Dana alokasi khusus	655.834.668.000,00	595.626.071.360,00	90,82
4.2.2	<i>Transfer pemerintah pusat lainnya</i>	<i>76.926.900.000,00</i>	<i>76.926.900.000,00</i>	<i>100,00</i>
4.2.2.3	Dana penyesuaian	76.926.900.000,00	76.926.900.000,00	100,00
4.2.3	<i>Transfer pemerintah daerah lainnya</i>	<i>243.838.853.599,00</i>	<i>316.903.957.935,00</i>	<i>129,96</i>
4.2.3.1	Bagi hasil pajak	243.838.853.599,00	316.903.957.935,00	129,96
4.2.4	<i>Bantuan keuangan</i>	<i>20.686.715.500,00</i>	<i>20.686.715.500,00</i>	<i>100,00</i>
4.2.4.1	Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi	20.686.715.500,00	20.686.715.500,00	100,00
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	566.506.190.000,00	574.753.953.567,00	101,46
4.3.1	Pendapatan hibah	200.678.600.000,00	208.926.363.567,00	104,11
4.3.1	Pendapatan lainnya	365.827.590.000,00	365.827.590.000,00	100,00
5	BELANJA	3.879.488.600.555,76	3.488.771.618.590,18	89,93
5.1	Belanja Operasi	3.005.872.064.899,03	2.678.755.535.310,91	89,12
	Belanja Pegawai	1.780.367.654.410,61	1.577.805.389.172,60	88,62
	Belanja barang dan jasa	1.050.248.221.596,42	939.011.054.636,31	89,41
	Belanja Hibah	128.715.488.892,00	120.645.203.502,00	93,73
	Belanja bantuan Sosial	46.540.700.000,00	41.293.888.000,00	88,73
5.2	Belanja Modal	867.101.519.156,73	808.653.391.279,27	93,26
5.2.1	Belanja modal tanah	29.652.055.600,00	29.570.490.831,00	99,72
5.2.2	Belanja modal peralatan dan mesin	174.449.147.613,38	163.922.180.293,00	93,97
5.2.3	Belanja modal gedung dan bangunan	157.303.406.588,35	147.718.587.228,55	93,91
5.2.4	Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	449.002.405.623,28	413.906.484.299,03	92,18
5.2.5	Belanja modal asset tetap lainnya	18.604.985.049,00	16.491.616.040,69	88,64
5.2.6	Belanja modal BLUD	38.089.518.682,72	37.044.032.587,00	97,26
5.3	Belanja Tak Terduga	6.515.016.500,00	1.362.692.000,00	20,92
5.3.1	Belanja tak terduga	6.515.016.500,00	1.362.692.000,00	20,92
6	TRANSFER	603.386.885.298,38	600.632.046.772,00	99,54
6.1	Transfer bagi hasil pendapatan	27.837.934.698,38	25.351.347.172,00	91,07
6.1.1	Transfer bagi hasil pajak daerah	23.433.737.509,00	21.386.721.180,00	91,26
6.1.2	Transfer bagi hasil pendapatan lainnya	4.404.197.189,38	3.964.625.992,00	90,02
6.2	Transfer bantuan keuangan	575.548.950.600,00	575.280.699.600,00	99,95
6.2.2	Transfer bantuan keuangan ke desa	573.820.016.100,00	573.616.732.100,00	99,96
6.2.3	Transfer bantuan keuangan lainnya	1.728.934.500,00	1.663.967.500,00	96,24
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	4.482.875.485.854,14	4.089.403.665.362,18	91,22
	SURPLUS/(DEFISIT)	(390.066.390.893,25)	16.255.483.722,23	(4,17)
7	PEMBIAYAAN			

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
7.1	Penerimaan Pembiayaan	425.066.390.893,25	430.635.681.393,25	101,31
7.1.1	Penggunaan SiLPA	425.066.390.893,25	425.066.390.893,25	100,00
7.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	5.569.290.500,00	0,00
7.2	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000.000,00	38.457.119.476,41	100,00
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	18.457.119.476,41	123,05
7.2.2	Penyertaan Modal/investasi pemerintah daerah	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00	100,00
7.2.3	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	390.066.390.893,25	392.178.561.916,84	105,54
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	408.434.045.639,07	0,00

Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi, capaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2019

URUSAN PEMERINTAH		ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	(%)
4	PENDAPATAN	4.092.809.094.960,89	4.105.659.149.084,41	100,31
4.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	250.697.202.843,00	235.384.193.845,79	93,89
4.1.2	Kesehatan	248.207.105.843,00	232.766.782.480,79	93,78
4.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.490.097.000,00	2.617.411.365,00	105,11
4.2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	16.693.962.400,00	17.998.228.850,29	107,72
4.2.1	Lingkungan Hidup	1.800.000.000,00	2.225.857.410,00	123,66
4.2.2	Perhubungan	6.595.960.000,00	6.890.634.104,00	104,43
4.2.3	Komunikasi dan Informatika	1.414.992.000,00	1.445.377.000,00	102,15
4.2.4	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	360.000.000,00	364.626.225,29	101,29
4.2.5	Penanaman Modal	5.676.510.400,00	6.212.951.111,00	109,45
4.2.6	Kepemudaan dan Olahraga	846.500.000,00	858.783.000,00	100,00
4.3	Urusan pemerintah pilihan	15.138.882.300,00	13.536.897.729,83	89,42
4.3.1	Kelautan dan perikanan	2.879.715.000,00	1.924.331.475,00	66,82
4.3.2	Pariwisata	3.200.000.000,00	2.190.837.834,83	68,46
4.3.3	Pertanian	1.752.202.000,00	1.974.862.620,00	112,71
4.3.4	Perindustrian	7.306.965.300,00	7.446.865.800,00	101,91
4.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	3.810.279.047.417,89	3.838.739.828.534,40	100,75
4.4.2	Keuangan	3.810.279.047.417,89	3.838.739.828.534,40	100,75
5	BELANJA	4.482.875.485.854,14	4.089.403.665.362,18	91,22
5.1	Urusan Wajib Pelayan Dasar	2.740.535.380.296,53	2.503.480.510.363,08	91,35
5.1.01	Pendidikan	1.300.812.909.718,85	1.196.043.793.549,73	91,95
5.1.02	Kesehatan	702.869.323.409,14	621.607.588.046,06	88,44
5.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	631.869.567.998,04	586.855.338.787,00	92,88
5.1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	73.493.818.261,00	68.918.012.861,13	93,77
5.1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan	17.346.878.164,00	16.580.726.489,16	95,58

URUSAN PEMERINTAH		ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	(%)
	Perlindungan Masyarakat			
5.1.06	Sosial	14.142.882.745,50	13.475.050.630,00	95,28
5.2	Urusan Wajib Non Pelayan Dasar	250.904.927.812,30	234.493.993.259,66	93,46
5.2.01	Tenaga Kerja	9.959.442.021,00	8.437.796.313,00	84,72
5.2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.330.409.090,00	5.024.726.120,00	94,27
5.2.03	Pangan	6.494.593.256,00	5.910.334.225,00	91,00
5.2.04	Pertanahan	37.649.460.819,00	36.695.124.431,00	97,47
5.2.05	Lingkungan Hidup	41.281.903.462,00	38.782.165.021,00	93,94
5.2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.909.019.069,00	19.646.538.978,00	93,96
5.2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.924.735.131,00	10.028.065.561,00	91,79
5.2.08	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	19.888.545.628,04	18.547.067.418,60	93,26
5.2.09	Perhubungan	23.190.322.011,00	21.578.174.584,00	93,05
5.2.10	Komunikasi dan Informatika	19.788.550.641,24	18.447.405.030,00	93,22
5.2.11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8.970.162.625,43	8.426.174.704,50	93,94
5.2.12	Penanaman Modal	8.166.831.242,00	7.601.271.378,56	93,07
5.2.13	Kepemudaan dan Olahraga	23.212.963.478,59	21.169.724.754,00	91,20
5.2.14	Statistik	502.287.000,00	501.490.386,00	99,84
5.2.15	Kebudayaan	5.888.500.000,00	5.877.280.000,00	99,81
5.2.16	Perpustakaan	7.725.222.288,00	6.836.004.655,00	88,49
5.2.17	Kearsipan	1.021.980.050,00	984.649.700,00	96,35
5.3	Urusan Pilihan	145.477.335.868,61	129.590.986.445,45	89,08
5.3.01	Kelautan dan Perikanan	9.208.401.662,00	8.172.662.008,00	88,75
5.3.02	Pariwisata	30.257.795.943,00	24.176.543.758,00	79,90
5.3.03	Pertanian	67.790.354.219,24	62.422.817.824,00	92,08
5.3.04	Perdagangan	8.662.978.939,37	7.491.020.651,03	86,47
5.3.05	Perindustrian	28.857.805.105,00	26.690.207.304,42	92,49
5.3.06	Transmigrasi	700.000.000,00	637.734.900,00	91,10
5.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1.345.957.841.876,70	1.221.850.315.243,99	90,78
5.4.01	Perencanaan	14.569.350.258,75	13.891.446.909,00	95,35
5.4.02	Keuangan	1.016.193.950.575,03	926.780.057.396,30	91,20
5.4.03	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	18.536.567.670,00	16.874.219.458,00	91,03
5.4.04	Penelitian dan Pengembangan	6.821.615.381,00	6.343.990.423,00	93,00
5.4.05	Pengawasan	16.125.920.993,00	14.991.713.291,00	92,97
5.4.06	Fungsi Lainnya	273.710.436.998,92	242.968.887.766,69	88,77

Sedangkan berdasarkan keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah, capaian target kinerja keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 9. Realisasi Anggaran berdasarkan keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019

KODE			URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	(%)
01			PELAYANAN UMUM	1.367.270.659.567,94	1.241.783.860.359,99	90,82
01	2	10	Komunikasi dan informatika	19.788.550.641,24	18.447.405.030,00	93,22
01	2	14	Statistik	502.287.000,00	501.490.386,00	99,84
01	2	18	Kearsipan	1.021.980.050,00	984.649.700,00	96,35
01	4	01	Perencanaan	14.569.350.258,75	13.891.446.909,00	95,35
01	4	02	Keuangan	1.016.193.950.575,03	926.780.057.396,30	91,20
01	4	03	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	18.536.567.670,00	16.874.219.458,00	91,03
01	4	04	Penelitian dan pengembangan	6.821.615.381,00	6.343.990.423,00	93,00
01	4	05	Pengawasan	16.125.920.993,00	14.991.713.291,00	92,97
01	4	06	Fungsi lainnya	273.710.436.998,92	242.968.887.766,69	88,77
03			KETERTIBAN DAN KEAMANAN	17.346.878.164,00	16.580.726.489,16	95,58
03	1	05	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	17.346.878.164,00	16.580.726.489,16	95,58
04			EKONOMI	182.925.626.212,04	167.396.259.453,51	91,51
04	2	01	Tenaga kerja	9.959.442.021,00	8.437.796.313,00	84,72
04	2	03	Pangan	6.494.593.256,00	5.910.334.225,00	91,00
04	2	07	Pemberdayaan masyarakat dan desa	10.924.735.131,00	10.028.065.561,00	91,79
04	2	09	Perhubungan	23.190.322.011,00	21.578.174.584,00	93,05
04	2	11	Koperasi dan usaha kecil menengah	8.970.162.625,43	8.426.174.704,50	93,94
04	2	12	Penanaman modal	8.166.831.242,00	7.601.271.378,56	93,07
04	3	01	Kelautan dan perikanan	9.208.401.662,00	8.172.662.008,00	88,75
04	3	03	Pertanian	67.790.354.219,24	62.422.817.824,00	92,08
04	3	04	Perdagangan	8.662.978.939,37	7.491.020.651,03	86,47
04	3	05	Perindustrian	28.857.805.105,00	26.690.207.304,42	92,49
04	3	06	Transmigrasi	700.000.000,00	637.734.900,00	91,10
05			LINGKUNGAN HIDUP	78.931.364.281,00	75.477.289.452,00	95,62
05	2	04	Pertanahan	37.649.460.819,00	36.695.124.431,00	97,47
05	2	05	Lingkungan hidup	41.281.903.462,00	38.782.165.021,00	93,94
06			PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	705.363.386.259,04	655.773.351.648,13	92,97
06	1	03	Pekerjaan umum dan penataan ruang	631.869.567.998,04	586.855.338.787,00	92,88
06	1	04	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	73.493.818.261,00	68.918.012.861,13	93,77
07			KESEHATAN	722.757.869.037,18	640.154.655.464,66	88,57
07	1	02	Kesehatan	702.869.323.409,14	621.607.588.046,06	88,44
07	2	08	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	19.888.545.628,04	18.547.067.418,60	93,26
08			PARIWISATA DAN BUDAYA	36.146.295.943,00	30.053.823.758,00	83,14

KODE			URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	(%)
08	2	16	Kebudayaan	5.888.500.000,00	5.877.280.000,00	99,81
08	3	02	Pariwisata	30.257.795.943,00	24.176.543.758,00	79,90
10			PENDIDIKAN	1.331.751.095.485,44	1.224.049.522.958,73	91,91
10	1	01	Pendidikan	1.300.812.909.718,85	1.196.043.793.549,73	91,95
10	2	13	Kepemudaan dan olah raga	23.212.963.478,59	21.169.724.754,00	91,20
10	3	17	Perpustakaan	7.725.222.288,00	6.836.004.655,00	88,49
11			PERLINDUNGAN SOSIAL	40.382.310.904,50	38.146.315.728,00	94,46
11	1	06	Sosial	14.142.882.745,50	13.475.050.630,00	95,28
11	2	02	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	5.330.409.090,00	5.024.726.120,00	94,27
11	2	06	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	20.909.019.069,00	19.646.538.978,00	93,96
JUMLAH				4.482.875.485.854,14	4.089.403.665.362,18	91,22

3.2. KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Dalam pencapaian target kinerja keuangan tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan daerah. Adapun permasalahan utama dan solusinya secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

A. PENDAPATAN DAERAH

1. Permasalahan :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Efektivitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan PAD perlu lebih dioptimalkan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD;
- 2) Perlu ditingkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber-sumber PAD;
- 3) Perlu dioptimalkan lebih lanjut kualitas petugas pengelola administrasi PAD;
- 4) Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya perlu ditingkatkan
- 5) Perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah seiring dengan telah terbitnya Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi.

b) Dana Transfer

- Perhitungan dana perimbangan, belum sesuai dengan harapan daerah, oleh karena itu perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaannya

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- Penerimaan pendapatan dari sisi bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah daerah lainnya, dalam pendistribusian memerlukan alokasi waktu yang lebih banyak untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

2. Solusi :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi;
- 2) Pemenuhan sarana dan prasarana beserta fasilitasi pelayanan lainnya sesuai dengan standar pelayanan secara bertahap;
- 3) Melakukan upaya penggalian potensi penerimaan diluar sector pajak;
- 4) Sosialisasi kepada seluruh para wajib pajak atas pemberlakuan penetapan pajak dengan tarif progresif;
- 5) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah diorientasikan kepada potensinya;
- 6) Meningkatkan profesionalisme manajemen perusahaan;
- 7) Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta mengembangkan wawasan;
- 8) Meningkatkan akses perusahaan terhadap sumber-sumber pembiayaan baik bersifat konvensional maupun non konvensional;
- 9) Mempromosikan kompetensi BUMD secara terintegrasi dalam upaya membangun pencitraan;
- 10) Meningkatkan sinergitas antar sesama BUMD, BUMD dengan BUMN/swasta

b) Dana Transfer

- 1) Meningkatkan intensitas pelaksanaan sosialisasi peraturan PPh, penertiban dan penagihan aktif terhadap tunggakan dan melaksanakan upaya penegakan hukum secara konsisten serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat;
- 2) Konsultasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat melalui kementerian keuangan, kementerian dalam negeri, kementerian ESDM, kementerian kehutanan, anggota DPR-RI dan DPD asal malang raya;
- 3) DBH cukai hasil tembakau (DBHCHT) termasuk komponen dana transfer, maka dalam hal penggunaanya perlu dilakukan pengkajian kembali, sehingga alokasi DBHCHT bersifat blok grant yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi;
- 4) Guna efektifitas pelaksanaan kegiatan DBHCHT, diusulkan agar penetapan alokasi DBHCHT dilakukan sebelum APBD ditetapkan.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- Optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah daerah lainnya, agar lebih mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

B. BELANJA DAERAH

1. Permasalahan :

- Pada dasarnya permasalahan umum yang dihadapi daerah saat ini terkait belanja daerah adalah pemerintah daerah seringkali dihadapkan akan tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal. Sementara disisi lain masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan dimana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya.

2. Solusi :

- a) Menetapkan skala prioritas belanja daerah dalam menghadapi begitu banyak kebutuhan yang memerlukan pembiayaan yang besar pula;
- b) Memilih aktivitas ataupun kegiatan yang dapat member umpan balik ataupun memberikan dampak positif bagi peningkatan sector pembangunan lain;
- c) Menetapkan standar analisa belanja yang pada saat ini masih dalam bentuk standar harga barang dan jasa yang menjadi acuan atau batas tertinggi dalam penganggaran belanja daerah;
- d) Pengendalian dan pengukuran untuk alokasi anggaran masing-masing kegiatan untuk menilai kewajaran pembebanan biaya dalam pelaksanaan kegiatan;
- e) Merealisasikan anggaran belanja sesuai kebutuhan riil sehingga terjadi penghematan anggaran karena tidak selamanya belanja yang telah dianggarkan harus dihabiskan.

Disamping permasalahan belanja tersebut diatas sebagai permasalahan utama belanja daerah yaitu terbatasnya anggaran pendapatan dan membengkaknya jumlah belanja yang harus dibiayai dalam rangka mencapai kinerja proyeksi belanja daerah dan untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah, kebijakan pengelolaan belanja daerah antara lain :

- 1) Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan infrastruktur;
- 2) Mengutamakan program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
- 3) Memfasilitasi dan memberikan stimulant pada sector riil melalui bantuan modal, pembinaan dan pendampingan kepada UMKM;
- 4) Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat;
- 5) Memonitor pengelolaan dan pelaksanaan pengalokasian program-program yang dibiayai dari pusat maupun program tiga cluster, sehingga sehingga tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alokasi anggaran, dengan demikian efisiensi dan efektivitas belanja dapat terkontrol.

Disamping itu untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat prinsip-prinsip yang dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan pembangunan fisik dan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah dan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan dinamika masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dan potensi ekonomi masyarakat dan potensi ekonomi wilayah dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Permasalahan utama pembiayaan daerah dapat meliputi permasalahan penerimaan dan permasalahan pengeluaran dimana dapat dijelaskan bahwa : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu harus diuraikan sampai dengan obyek dan rincian obyek. Mengingat besarnya pendapatan daerah belum sepenuhnya memenuhi target belanja, maka diperlukan solusi sebagai berikut :

- 1) Kebijakan defisit anggaran yang sudah dilakukan harus dapat memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan secara cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkan efisiensi biaya, kemampuan penyediaan dana dan dampaknya pada masa yang akan datang;

- 2) Setiap pembiayaan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar sumber-sumber anggaran dapat digunakan secara optimal dan kesinambungan fiskal dapat terjaga.

PENCAPAIAN KINERJA

Disamping permasalahan dan solusi, beberapa pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menurut kewenangan urusan tahun 2019, secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar Rp305.431.457.993,85 dengan realisasi mencapai Rp292.074.766.886,62 atau 95,63%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pendidikan.

Program pembangunan yang dilaksanakan

- 1) Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan;
- 2) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
- 3) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
- 4) Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
- 5) Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- 6) Program Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri

Pencapaian kinerja urusan pendidikan :

- 1) Akses terhadap PAUD yang bermutu dan terjangkau terus meningkat. Hal ini ditunjukkan pada Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tahun 2018 sebesar 82,03% dan tahun 2019 sebesar 90,18%;
- 2) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang murah, berkualitas dan berkeadilan yang ditandai dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI tahun 2018 sebesar 113,20% dan tahun 2019 sebesar 113,21%. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs tahun 2018 sebesar 96,65% dan tahun 2019 sebesar 96,69%, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2018 sebesar 99,41% dan tahun 2019 sebesar 99,42%, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs tahun 2018 sebesar 80,99% dan tahun 2019 sebesar 80,99%;
- 3) Angka Partisipasi Sekolah dari SD/MI tahun 2018 sebesar 100% dan tahun 2019 sebesar 100%, Angka Partisipasi Sekolah dari SMP/MTs tahun 2018 sebesar 97,34% dan tahun 2019 sebesar 97,34%;
- 4) Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs, sangat menggembirakan ditunjukkan dengan capaian Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs tahun 2018 sebesar 100% dan tahun 2019 dipertahankan sebesar 100%;
- 5) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs tahun 2018 sebesar 95,72% dan tahun 2019 sebesar 95,79%;
- 6) Terkait dengan kualifikasi atau kompetensi guru ditunjukkan peningkatan capaian angka guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV tahun 2018 sebesar 92,10% dan tahun 2019 sebesar 93,73%. Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV tahun 2018 sebesar 94% dan tahun 2019 sebesar 94,85%.

2. Kesehatan

Alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar Rp587.594.591.212,66 dengan realisasi mencapai Rp513.019.662.819,46 atau 87,31%. Pelaksanaan urusan tersebar pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen, dan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Penunjang Operasional dan Kinerja UPT/UPTD;
- 2) Program Pengembangan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Kesehatan;
- 3) Program Sumber Daya Kesehatan;
- 4) Program Upaya Pelayanan Kesehatan;
- 5) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
- 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- 7) Program Peningkatan Pelayanan BLUD;
- 8) Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
- 9) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- 10) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata;
- 11) Program Pemberdayaan masyarakat dan Lingkungan

Pencapaian kinerja urusan kesehatan :

- 1) Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2018 sebesar 2,08 dan tahun 2019 naik menjadi 1,8 per seribu kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu Melahirkan tahun 2018 sebesar 42,17 dan tahun 2019 naik menjadi 69,91 per seratus ribu kelahiran hidup;
- 2) Angka Balita Penderita Gizi Buruk tahun 2018 sebanyak 67 balita;
- 3) Persentase Balita Bawah Garis Merah (BGM) tahun 2018 sebesar 0,60% dan tahun 2019 menjadi 0,1%. Peningkatan terjadi karena adanya perubahan status balita gizi buruk di tahun 2018 yang meningkat status gizinya menjadi BGM di tahun 2019, sehingga menambah jumlah balita BGM tahun 2019;
- 4) Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) desa/kelurahan kurang 24 jam, tahun 2018 sudah mencapai 100% dan tahun 2019 dapat dipertahankan tetap 100%;
- 5) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas tahun 2018 sebesar 77,48 dan tahun 2019 naik menjadi 77,5;
- 6) Capaian Urusan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan:
 - a) Persentase tingkat hunian rumah sakit (*Bed Occupancy Rate*) tahun 2018 mencapai 46,36%;
 - b) Rata-rata lama pasien dirawat (*Average Length of Stay*) tahun 2019 tetap seperti tahun 2018 sebesar 5 hari;
 - c) Rata-rata lama tempat tidur kosong/tidak terisi (*Turn Over Internal*) tahun 2019 selama 5 hari;
 - d) Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu tertentu (*Bed Turn Over*) tahun 2018 mencapai 37 kali;
 - e) Persentase jumlah tenaga medis sesuai dengan standar klasifikasi rumah sakit tahun 2018 mencapai 92,58%;

- f) Persentase tenaga keperawatan yang memenuhi standar kompetensi tahun 2018 mencapai 98,21%;
 - g) Persentase sarana/prasarana dan peralatan kesehatan di RSUD tahun 2018 mencapai 80,25% ;
 - h) Persentase Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2019 mencapai 80,04% menurun dari capaian tahun 2018 sebesar 85%.
- 7) Capaian urusan kesehatan RSUD Lawang:
- a) Persentase tingkat hunian rumah sakit (BOR) RSUD Lawang tahun 2019 mencapai 51,03% menurun dari capaian 2018 sebesar 55,90%;
 - b) Rata-rata lama pasien dirawat (ALOS) tahun 2018 mencapai sebesar 3,74 hari;
 - c) Rata-rata lama tempat tidur kosong/tidak terisi (TOI) tahun 2018 mencapai 2,95 hari;
 - d) Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu (BTO), capaian tahun 2018 sebesar 54,51 kali;
 - e) Angka kematian umum tiap 1000 pasien keluar (GDR), tahun 2018 sebesar 0,03%;
 - f) Angka kematian lebih atau sama dengan 48 jam tiap 1000 pasien keluar (NDR) capaian tahun 2018 sebesar 0,02%;
 - g) Persentase tenaga medis sesuai dengan standar klasifikasi rumah sakit tahun 2018 sebesar 75%;
 - h) Persentase tenaga keperawatan yang memenuhi standar kompetensi tahun 2019 sama dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%;
 - i) Persentase kelengkapan alat kesehatan yang terstandar tahun 2019 sama dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%;
 - j) Persentase kelengkapan sarana gedung/fisik sesuai standar tahun 2019 sama dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%;
 - k) Persentase Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2019 mencapai 83,48% meningkat dari capaian tahun 2018 sebesar 84,52%.

3. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran urusan pekerjaan umum sebesar Rp590.766.045.612,04 dengan realisasi mencapai Rp550.756.338.056,07 atau 93,23%. Pelaksanaan urusan tersebar pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

Program pembangunan yang dilaksanakan

- 1) Program Pembangunan dan Peningkatan;
- 2) Program Pemeliharaan;
- 3) Program Bina Teknik;
- 4) Program Fasilitas Jalan;
- 5) Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyediaan Air Irigasi;
- 6) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana;
- 7) Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
- 8) Program Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;

- 9) Program Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
- 10) Program pengelolaan air limbah domestik;
- 11) Program Penataan Ruang dan Penataan Bangunan;
- 12) Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
- 13) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pencapaian kinerja urusan Pekerjaan Umum :

1. Jalan kabupaten sepanjang 1.668,76 km secara bertahap kondisinya terus ditingkatkan. Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas telah ditingkatkan di tahun 2018 sepanjang 77 km dan sepanjang 100,65 km di tahun 2019, dan untuk mempertahankan kondisi jalan yang ada telah dilaksanakan pemeliharaan rutin jalan di tahun 2018 sepanjang 160 km dan sepanjang 310 km di tahun 2019, serta pemeliharaan berkala di tahun 2018 sepanjang 92 km dan sepanjang 92 km di tahun 2019, sehingga jalan kabupaten di tahun 2018 kondisi baik sepanjang 1.139,43 km dan di tahun 2019 menjadi sepanjang 1.129,75 km;
2. Peningkatan jumlah jembatan yang memenuhi standar dengan lebar 6 m, di tahun 2018 sebanyak 220 buah dan di tahun 2019 terjadi kenaikan sebanyak 241 buah dari total jembatan kabupaten sebanyak 395 buah;
3. Penanganan jalan desa yang tercatat sepanjang 6.907,90 km, kondisi jalan desa dalam kondisi baik di tahun 2018 sepanjang 4.657,10 km atau 67,42% dan di tahun 2019 naik menjadi sepanjang 4,698,10 km ;
4. Di bidang irigasi, panjang saluran irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik di tahun 2018 sepanjang 679.916,04 m dan di tahun 2019 sepanjang 698.628,13 m. Kecukupan debit air irigasi terhadap luas areal pertanian tahun 2018 sebesar 66.970,73 liter/detik dan tahun 2019 sebesar 63,681 liter/detik. Capaian ini telah memenuhi target Standar Pelayanan Minimal yakni sebesar 70%;
5. Ketersediaan rumah layak huni tahun 2018 sebanyak 716.405 unit dan tahun 2019 menjadi 726.928 unit. Akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi. Penduduk yang mendapatkan akses air minum di tahun 2018 sebesar 94,47% dan di tahun 2019 mencapai 94,47% . Penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah di tahun 2018 sebesar 75,02% dan di tahun 2019 sebesar 78,82%.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran urusan perumahan sebesar Rp58.214.746.793,00 dengan realisasi mencapai Rp56.115.255.408,13 atau 96,39%. Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program pengelolaan perumahan
- 2) Program pembinaan lingkungan sosial
- 3) Program pengembangan sarana dan prasarana permukiman

Pencapaian kinerja urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman :

Akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman dilihat dari ketersediaan rumah layak huni di tahun 2018 sebanyak 716.405 unit dan di tahun 2019 sebanyak 726.928 unit.

5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Alokasi anggaran urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Rp5.675.348.526,00 dengan realisasi mencapai Rp5,586.610.571,72 atau 98,44%. Pelaksanaan urusan pada Satuan Polisi Pamong Praja

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- 2) Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban;
- 3) Program Perlindungan Masyarakat;
- 4) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
- 5) Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;

Pencapaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat:

1. Persentase penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah pada tahun 2018 mencapai 85% dilakukan penanganan tindak pidana ringan dan pembongkaran sebanyak 6.591 kasus, sedangkan pada tahun 2019 dilakukan penanganan tindak pidana ringan dan pembongkaran sebanyak 8.697 kasus;
2. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sebesar 100%, tahun 2018 dilakukan penanganan 6.591 gangguan dan pada tahun 2019 mencapai 100% dilakukan penanganan 8.697 gangguan;
3. Penanganan kejadian kebakaran mencapai 100%, tahun 2018 dilakukan penanganan 84 kasus kebakaran, dapat di pertahankan pada tahun 2019 dengan dilakukan penanganan 84 kasus kebakaran;
4. Pemberian pelatihan terhadap personil Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) pada tahun 2018 sebanyak 150 orang sedangkan pada tahun 2019 mencapai 150 orang;
5. Jumlah personil satlinmas se-Kabupaten Malang tahun 2018 sebanyak 12.090 orang, sedangkan tahun 2019 turun menjadi 12.090 orang;
6. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP pada tahun 2018 sebanyak 5 kegiatan, dan pada tahun 2019 sebanyak 5 kegiatan;
7. Pembinaan politik daerah pada tahun 2018 sebanyak 8 kegiatan, dan pada tahun 2019 sebanyak 8 kegiatan;
8. Sosialisasi penyuluhan politik kepada masyarakat pada tahun 2018 sebanyak 8 kali, dan pada tahun 2019 sebanyak 8 kali.

6. Sosial

Alokasi anggaran urusan sosial sebesar Rp8.282.640.672,00 dengan realisasi mencapai Rp8.121.512.747,00 atau 98,05%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Sosial

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) Program Rehabilitasi Sosial;
- 3) Program Penanganan Fakir Miskin;
- 4) Program Pemberdayaan Sosial.

Pencapaian kinerja urusan Sosial :

1. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi penanganan anak jalanan, tuna wisma, pengemis, tuna susila, dan psikotik atau gangguan

jiwa semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah PMKS penerima bantuan, pada tahun 2018 PMKS memperoleh bantuan sosial sebanyak 161.903 atau 87,13% dari 185.817 total PMKS yang ada, sedangkan pada tahun 2019 PMKS yang memperoleh bantuan sebanyak 161.903 atau 87,13% dari 185.817 total PMKS yang ada;

2. Sedangkan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial tahun 2019 mencapai 80%, tetap seperti capaian tahun 2018;
3. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial pada tahun 2019 mencapai 4,6% tetap seperti tahun 2018.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Alokasi anggaran urusan tenaga kerja sebesar Rp4.295.574.400,00 dengan realisasi mencapai Rp3.442.599.000,00 atau 80,14%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Tenaga Kerja.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Perluasan dan Penempatan Kerja;
- 2) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
- 3) Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- 4) Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Pencapaian kinerja urusan Tenaga Kerja :

1. Penyelenggaraan urusan tenaga kerja di Kabupaten Malang semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut data BPS Tahun 2018 mencapai 69,69% dan Tahun 2019 mencapai 68,6% yang mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif atau mempunyai kegiatan lainnya (penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja yang membuka usaha sendiri);
2. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2018 menurut data BPS sebesar 3,24% dan tahun 2019 sebesar 3,82%. Sedangkan besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan tahun 2019 sebanyak 3.165 orang, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tahun 2018 sebanyak 4.057 orang;
3. Salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran adalah melalui peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan kerja, jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat tahun 2018 sebanyak 240 orang dan tahun 2019 sebanyak 105 orang dan pelatihan berbasis kewirausahaan tahun 2018 sebanyak 54 orang dan tahun 2019 sebanyak 110 orang .

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Alokasi anggaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar Rp1.209.900.000,00 dengan realisasi mencapai Rp1.151.372.100,00 atau 95,16%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- 2) Program Pengarusutamaan Gender;
- 3) Program Perlindungan Anak;
- 4) Program Perlindungan Hak Perempuan.

Pencapaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan pada tahun 2018 sejumlah 26.214 orang dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 7.508 orang;
2. Jumlah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada tahun 2018 adalah 22 orang mengalami penurunan pada tahun 2019 sejumlah 56 orang;
3. Jumlah rumah tangga pada tahun 2018 sebesar 857.801 orang mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 669.980 orang;
4. Penanganan pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditindaklanjuti pada tahun 2018 sejumlah 140 orang dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 94 orang;
5. Pelayanan kesehatan terhadap korban kekerasan pada tahun 2018 adalah 140 orang dan mengalami peningkatan pelayanan pada tahun 2019 sebesar 160 orang;
6. Jumlah penegakan hukum kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2018 sejumlah 82 orang, dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sejumlah 39 orang;
7. Pelayanan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan pada tahun 2018 adalah 82 orang, dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 39 orang;
8. Pelayanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada tahun 2018 sebesar 140 orang, dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 160 orang.

3. Pangan

Alokasi anggaran urusan pangan sebesar Rp2.023.100.000,00 dengan realisasi mencapai Rp1.869.102.600,00 atau 92,39%. Pelaksanaan urusan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan;
- 2) Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan;
- 3) Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- 4) Program Keamanan Pangan;
- 5) Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Pencapaian kinerja urusan pangan :

- 1) Penyelenggaraan urusan pangan khususnya dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat Kabupaten Malang menunjukan hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan Ketersediaan Pangan Utama (beras) tahun 2018 sebesar 312,54 ton dan tahun 2019 meningkat mencapai 312,81 ton;
- 2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2018 sebesar 88,2 dan tahun 2019 sebesar 88,3;
- 3) Angka Kecukupan Energi (AKE) tahun 2018 sebesar 1.900,6 kilokalori/kapita/hari dan tahun 2019 sebesar 1.912,71 kilokalori/kapita/hari;
- 4) Angka Kecukupan Protein (AKP) tahun 2018 sebesar 61,5 gram/kapita/hari dan tahun 2019 sebesar 62 gram/kapita/hari.

4. Pertanahan

Alokasi anggaran urusan pertanahan sebesar Rp32.914.206.600,00 dengan realisasi mencapai Rp32.466.507.137,00 atau 98,64%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pertanahan

Program pembangunan yang dilaksanakan

- 1) Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang;
- 2) Program Penanganan Masalah Pertanahan

Pencapaian kinerja urusan pertanahan :

- 1) Tanah aset yang diinventarisir di tahun 2018 sebanyak 8 lokasi dan di tahun 2019 sebanyak 17 lokasi;
- 2) terselesaikannya pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang ditahun 2018 sebanyak 45 bidang dan ditahun 2019 sebanyak 68 bidang.

5. Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup sebesar Rp21.915.666.724,00 dengan realisasi mencapai Rp21.314.447.792,00 atau 97,23%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Lingkungan Hidup

Program pembangunan yang dilaksanakan

- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- 2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3;
- 3) Program Pengawasan, Penertiban, dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup;
- 4) Program Penataan Lingkungan, Perlindungan, dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- 5) Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP);
- 6) Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

Pencapaian kinerja urusan Lingkungan Hidup :

1. Penegakan hukum lingkungan atas pengaduan pencemaran lingkungan yang tertangani pada tahun 2018 dan 2019 mencapai 100%;
2. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air pada tahun 2018 sebesar 50 poin dan tahun 2019 sebesar 80 poin;
3. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara pada tahun 2018 menunjukkan nilai 76,53 poin dan di tahun 2019 menunjukkan nilai sebesar 79,96 poin;
4. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2018 menunjukkan nilai 81,60 dan tahun 2019 mengalami peningkatan dengan nilai 81,64;
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2018 sebesar 70,60 poin dan tahun 2019 sebesar 80,65 poin poin;
6. Persentase sampah yang tertangani melalui layanan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), penanganan sampah dengan model Tempat Pengolahan Sampah Terpadu berbasis *Reduce, Reuse, Recycle* (TPST-3R), serta penanganan sampah mandiri oleh masyarakat melalui bank sampah, TPST-3R, dan sistem gali urug di tahun 2018 sebesar 97,99% dan tahun 2019 sebesar 97,94%;

7. Dalam rangka peningkatan informasi teknologi tentang kinerja pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2019 telah menerapkan inovasi e-*sempurna*, yaitu: sistem elektronik manajemen IKPLH (e-*IKPLH*), pengaduan masyarakat (e-*dumas*), *update* data lingkungan hidup (e-*data*), revitalisasi persampahan (e-*sampah*), normalisasi kualitas lingkungan hidup (e-*kuling*) untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup secara paripurna.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alokasi anggaran urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebesar Rp7.898.145.950,00 dengan realisasi mencapai Rp7.431.765.274,00 atau 94,10%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan;
- 2) Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil;
- 4) Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 5) Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Pencapaian kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

1. Peningkatan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilaksanakan mekanisme jemput bola di 33 kecamatan serta penyederhanaan prosedur dan mengutamakan kecepatan pelayanan melalui teknologi infomatika dengan menerapkan sistem kependudukan berbasis perekaman biometrik Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Jumlah warga yang sudah melakukan perekaman biometrik KTP-el sampai dengan tahun 2018 sebanyak 1.990.729 orang dan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 2.056.626 orang. Meningkatnya pelayanan perekaman biometrik pada tahun 2019 ini merupakan tindak lanjut surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 September 2018 Nomor: 478/17952 DUKCAPIL perihal Pelaksanaan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di SMA, SMK, Ponpes dan Lembaga Masyarakat;
2. Untuk pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) tahun 2018 telah diterbitkan sebanyak 857.801 KK dan tahun 2019 sebanyak 893.535 KK. Untuk penerbitan kutipan akta kelahiran tahun 2018 sebanyak 50.091 kutipan dan tahun 2019 sebanyak 65.112 kutipan. Penerbitan Kutipan Akta perkawinan tahun 2018 sebanyak 452 kutipan dan tahun 2019 sebanyak 508 kutipan. Penerbitan Kutipan Akta Kematian tahun 2018 sebanyak 12.814 kutipan dan tahun 2019 sebanyak 15.270 kutipan.

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Alokasi anggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp5.491.503.000,00 dengan realisasi mencapai Rp5.031.369.741,00 atau 91,62%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- 2) Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
- 4) Program Pengembangan Potensi Desa.

Pencapaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar 100% atas 378 desa;
2. Jumlah kelompok binaan PKK tahun 2019 sama dengan tahun 2018 sebanyak 423 kelompok;
3. Jumlah BUMDesa Aktif tahun 2018 terdapat sebanyak 203 BUMDesa dan tahun 2019 meningkat menjadi 268 BUMDesa dari 378 desa se-Kabupaten Malang;
4. Persentase PKK Aktif tahun 2019 sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar 100% dari 423 kelompok;
5. Persentase posyandu aktif tahun 2019 sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar 100% dari 2.837 posyandu;
6. Jumlah desa mandiri di Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2018 sebanyak 26 desa dan tahun 2019 meningkat menjadi sebanyak 28 desa;
7. Persentase peningkatan swadaya masyarakat tahun 2018 mencapai 210,20% dari target atau terealisasi 10,51% dan tahun 2019 mencapai 210,20% dari target atau terealisasi 10,51%.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Alokasi anggaran urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebesar Rp13.155.956.408,46 dengan realisasi mencapai Rp12.366.532.773,00 atau 94,00%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk;
- 2) Program Pelayanan Keluarga Berencana;
- 3) Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga;
- 4) Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana

Pencapaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

- 1) Upaya peningkatan kualitas keluarga yang dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana, Pasangan Usia Subur (PUS) terus mengalami penyesuaian seiring dengan dinamika jumlah penduduk. Pasangan Usia Subur tahun 2018 sebanyak 508.649 pasangan dan tahun 2019 sebanyak 506.088 pasangan. Sedangkan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB tahun 2018 sebesar 384.628 akseptor dan tahun 2019 sebesar 385.575 akseptor;
- 2) Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) mandiri yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB di tingkat desa/kelurahan tahun 2018 sebesar 153 orang dan tahun 2019 sebanyak 211 orang;
- 3) Pasangan Usia Subur anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) tahun 2018 sebanyak 46.039 keluarga dan tahun 2019 sebanyak 48.354 keluarga. Pasangan Usia Subur anggota Kelompok Bina Keluarga Balita yang ber KB tahun 2018 sebanyak 39.012 keluarga dan tahun 2019 sebanyak 41.688 keluarga.

9. Perhubungan

Alokasi anggaran urusan perhubungan sebesar Rp4.933.539.600,00 dengan realisasi mencapai Rp4.878.768.550,00 atau 98,89%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Perhubungan.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
- 2) Program Terminal dan Perparkiran;
- 3) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 4) Program Peningkatan Keselamatan Transportasi;
- 5) Program Pelayanan UPT Perhubungan.

Pencapaian kinerja urusan Perhubungan :

- 1) Dalam upaya meningkatkan kelancaran dan keselamatan arus barang dan jasa serta mobilitas orang, maka selain dilakukan pembangunan ataupun perbaikan terhadap prasarana jalan, juga dilakukan upaya menciptakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Upaya dimaksud melalui uji kendaraan bermotor dengan peralatan pengujian yang lulus kalibrasi sesuai ambang batas toleransi penyimpangan pengukuran masing-masing alat. Tahun 2018 tercatat 51.070 kendaraan wajib yang lulus uji dan tahun 2019 naik sebanyak 54.116 kendaraan wajib yang lulus uji ;
- 2) Dalam rangka memenuhi kelengkapan keselamatan bagi pengguna jalan, sudah dilaksanakan penambahan fasilitas kelengkapan jalan yang terdiri dari rambu, APILL, paku jalan, patok pengaman jalan dan cermin tikungan, di tahun 2018 terpasang 1.418 unit pada jalan kabupaten dan tahun 2019 menjadi 299 unit. Untuk membagi dan mengarahkan arus lalu lintas agar lebih meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kelancaran serta ketertiban lalu lintas, maka dibuat fasilitas perlengkapan jalan (marka jalan) di tahun 2018 terpasang seluas 11.443 m² dan tahun 2019 menjadi 171 m² (meter lari). Penurunan di tahun 2019 terjadi karena alokasi pagu anggaran juga menurun, sehingga target kinerja disesuaikan dengan pagu anggaran;
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang di tahun 2018 mencapai 84,30% dan meningkat di tahun 2019 sebesar 76,93%.

10. Komunikasi dan Informatika

Alokasi anggaran urusan komunikasi dan informatika sebesar Rp12.148.762.919,24,00 dengan realisasi mencapai Rp11.639.059.640,00 atau 95,80%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika;
- 2) Program Pengkajian, Penelitian, Pengembangan, dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK;
- 3) Program Pemberdayaan, Pengembangan, Pembinaan, dan Penyebarluasan Informasi;
- 4) Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Pencapaian kinerja urusan komunikasi dan informatika :

1. Pemerataan penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang yaitu www.malangkab.go.id. Persentase kunjungan *website* tahun 2018 sebanyak 758.571 pengunjung dan tahun 2019 mencapai 917.175 pengunjung;
2. Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat dan Telecenter tahun 2018 sebanyak 66% dan tahun 2019 sebanyak 66%;

3. Persentase Informasi *terpublish* di *website* OPD dan Pemerintahan Desa mencapai 100%;
4. Persentase jaringan terpasang internet di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang dan Kantor Desa tahun 2018 mencapai 88,6% dan di tahun 2019 mencapai 89,9% dari 378 desa se-Kabupaten Malang.

16. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Alokasi anggaran urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebesar Rp4.038.226.263,43 dengan realisasi mencapai Rp3.983.582.067,00 atau 98,65%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro;
- 2) Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro;
- 3) Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;
- 4) Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro;
- 5) Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- 6) Program Pembinaan Lingkungan Sosial;

Pencapaian kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

1. Perkembangan koperasi di Kabupaten Malang semakin baik yang ditandai dengan jumlah koperasi pada tahun 2018 sebanyak 1.293 unit dan tahun 2019 menjadi 1.316 unit dengan anggota koperasi sebanyak 276.811 orang. Nilai aset koperasi tahun 2018 mencapai Rp1.857.158.945.000,00 dan tahun 2019 menjadi Rp1.994.758.211.000,00 ;
2. Volume usaha koperasi tahun 2018 sebesar Rp2.369.235.399.000,00 dan tahun 2019 menjadi Rp2.421.967.033.000,00 , sedangkan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada tahun 2018 sebesar Rp52.239.159.000,00 dan tahun 2019 menjadi Rp61.962.255.000,00 yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4.491 orang;
3. Jumlah usaha mikro kecil dan menengah tahun 2018 sebesar 423.350 unit dan tahun 2019 mencapai 425.561 unit dengan omzet tahun 2018 sebesar Rp49.240.000.000.000,00 dan tahun 2019 sebesar Rp50.735.500.000.000,00 Pada tahun 2018, UMKM menyerap tenaga kerja sebanyak 1.386.130 orang dan tahun 2019 sebanyak 1.518.273 orang.

17. Penanaman Modal

Alokasi anggaran urusan penanaman modal sebesar Rp1.615.346.000,00 dengan realisasi mencapai Rp1.601.352.458,00 atau 99,13%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- 2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Standarisasi Administrasi Pelayanan;
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- 4) Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya;
- 5) Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi.

Pencapaian kinerja urusan Penanaman Modal :

1. Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Malang tahun 2018 sebesar Rp2.092.086.508.975,00 dan tahun 2019 sebesar Rp2.485.096.030.900,00 dengan jumlah investor di tahun 2018 sebanyak 24 investor dan ditahun 2019 meningkat menjadi 26 investor;
2. Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2018 sebesar Rp26.648.800.734.902,00 dengan jumlah investor sebanyak 8.992 investor dan tahun 2019 nilai investasi sebesar Rp27.570.908.933.260,00 dengan jumlah investor sebanyak 9.052 investor;
3. Penyerapan tenaga kerja dari PMA maupun PMDN tahun 2018 sebanyak 141.576 orang dan tahun 2019 sebanyak 90.194 orang.

18. Kepemudaan dan Olah Raga

Alokasi anggaran urusan kepemudaan dan olah raga sebesar Rp16.627.474.983,00 dengan realisasi mencapai Rp15.155.985.326,00 atau 91,15%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga;
- 3) Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi;
- 4) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda

Pencapaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olah Raga :

1. Persentase jumlah kelompok pemuda produktif yang berprestasi, tahun 2018 dan tahun 2019 mencapai 100%;
2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan yang berfungsi baik tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar 100%;
3. Persentase organisasi pemuda yang aktif mencapai tahun 2018 mencapai 80% dan tahun 2019 sebesar 90%;
4. Jumlah pembinaan olah raga sebanyak tahun 2018 sebanyak 161 orang dan tahun 2019 meningkat menjadi sebanyak 1.408 orang;
5. Jumlah pelatih yang bersertifikasi tahun 2018 sebanyak 62 orang dan tahun 2019 sebanyak 92 orang;
6. Jumlah pembinaan atlet muda sebanyak tahun 2018 sebanyak 315 atlit dan tahun 2019 sebanyak 250 atlit;
7. Jumlah atlet berprestasi dilihat dari kontingen Porseni SD/SMP dan Popda tahun 2018 sebanyak 84 atlit dan tahun 2019 sebanyak 206 atlit.

19. Statistik

Alokasi anggaran urusan statistik sebesar Rp502.287.000,00 dengan realisasi mencapai Rp501.490.386,00 atau 99,84%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- Program Pengembangan Data, Informasi, dan statistik daerah

Pencapaian kinerja urusan Statistik :

- Tersedianya informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat berupa buku Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) dan data statistik berupa laju pertumbuhan perekonomian baik secara menyeluruh maupun sektoral, serta tingkat kemakmuran melalui data pendapatan per kapita, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan bahan perencanaan pembangunan baik jangka pendek maupun menengah, bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

20. Kebudayaan

Alokasi anggaran urusan kebudayaan sebesar Rp5.888.500.000,00 dengan realisasi mencapai Rp5.887.280.000,00 atau 99,81%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Pencapaian kinerja urusan Kebudayaan :

1. Untuk pengembangan wisata sejarah budaya dilakukan melalui promosi kekayaan sejarah dan budaya serta pembinaan seni budaya lokal yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa agar dapat dinikmati oleh para wisatawan dalam dan luar negeri. Tahun 2018 tercatat 283 buah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Malang dan tahun 2019 tercatat 284 buah ada penambahan 1 (satu) Situs Sekaran di Kecamatan Pakis. Pada tahun 2019 jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu tidak terjadi penambahan dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan jumlah dimaksud adalah data cagar budaya yang berada dalam pengelolaan terpadu dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Adapun data dimaksud adalah: Candi Singosari, Arca Dwarapala, Petirtaan Watu Gede, Stupa Sumberawan, Candi Jago, Candi Kidal, Arca Ganesha, Candi Sapto, Candi Jawar, Candi Badut, Situs Watu Gilang, Makam Kuno, Candi Gunung Telih, Candi Bocok, Prasasti Mpu Sindok, Candi Karang Besuki, dan Candi Songgoriti, serta Situs Sekaran di Kecamatan Pakis;
2. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Budaya Lokal tahun 2018 mencapai 127,27% dan tahun 2019 mencapai 127,27%;
3. Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal dari tahun 2018 mencapai 114,55% dan tahun 2019 mencapai 114,55% dari target Kelompok Seni dan Budaya Lokal yang dibina.

21. Perpustakaan

Alokasi anggaran urusan perpustakaan sebesar Rp2.386.598.000,00 dengan realisasi mencapai Rp2.089.028.182,00 atau 96,35%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
- 2) Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka

Pencapaian kinerja urusan perpustakaan :

1. Jumlah koleksi buku pada perpustakaan daerah tahun 2018 mencapai 31.313 buku, meningkat pada tahun 2019 menjadi sebanyak 31.467 buku;
2. Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2018 sebanyak 44.067 orang, sedangkan pada tahun 2019 jumlah pengunjung berkurang menjadi 17.713 orang;

3. Jumlah perpustakaan desa/kelurahan tahun 2018 mencapai 228 perpustakaan dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sebanyak 230 perpustakaan.

22. Kearsipan

Alokasi anggaran urusan kearsipan sebesar Rp1.021.980.050,00 dengan realisasi mencapai Rp984.649.700,00 atau 96,35%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan;
- 2) Penyelamatan, Pemeliharaan dan Pengolahan, serta Pelayanan Arsip.

Pencapaian kinerja urusan Kearsipan :

- 1) Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku arsip secara baik tahun 2018 sebanyak 74 perangkat daerah dan tahun 2019 sebanyak 32 perangkat daerah;
- 2) Persentase peningkatan arsip terpelihara dan dokumentasi kegiatan daerah tahun 2018 mencapai 100% dan tahun 2019 mencapai 100%.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Alokasi anggaran urusan kelautan dan perikanan sebesar Rp2.660.606.924,00 dengan realisasi mencapai Rp2.529.954.663,00 atau 95,09%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Perikanan.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- 2) Program Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- 3) Program Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
- 4) Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan.

Pencapaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan :

- 1) Produksi perikanan tangkap laut meningkat dari hasil tahun 2018 sebesar 16.071,03 ton dan tahun 2019 mencapai 18.954,75 ton. Peningkatan ini karena didukung faktor cuaca tahun 2019 yang cukup bagus, sehingga para nelayan dapat mengoptimalkan operasi penangkapan ikan dan waktu operasi penangkapan ikan bisa lebih lama;
- 2) Produksi perikanan tangkap perairan umum tahun 2018 sebesar 455,38 ton dan tahun 2019 mencapai 471.98 ton;
- 3) Perikanan budidaya payau tahun 2018 sebesar 1.976,12 ton dan tahun 2019 sebesar 1.992,46 ton;
- 4) Perikanan budidaya tawar tahun 2018 sebesar 15.822,07 ton dan tahun 2019 mencapai 15.893,61 ton;
- 5) Produksi ikan olahan tahun 2018 sebesar 9.833,78 ton dan tahun 2019 mencapai 10.325,47 ton. Sedangkan tingkat konsumsi ikan tahun 2018 sebesar 28,3 kg/kapita/tahun dan tahun 2019 mencapai 29,16 kg/kapita/tahun.

2. Pariwisata

Alokasi anggaran urusan pariwisata sebesar Rp24.129.059.631,00 dengan realisasi mencapai Rp18.653.945.620,00 atau 77,31%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 3) Program Pengembangan Kemitraan;
- 4) Program Pelayanan BLUD

Pencapaian kinerja urusan Pariwisata :

- Dalam sektor pariwisata telah dikembangkan destinasi agro-ekowisata, wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Upaya tersebut menarik banyak wisatawan yang ditunjukkan dengan kunjungan wisatawan pada tahun 2018 sebanyak 7.172.358 orang terdiri dari 7.072.124 orang wisatawan nusantara dengan rata-rata lama tinggal 2 hari dan 100.234 orang wisatawan mancanegara dengan rata-rata lama tinggal 3 hari. Tahun 2019 naik sebanyak 8.049.829 orang terdiri dari 7.979.645 orang wisatawan nusantara dengan rata-rata lama tinggal 2 hari dan 70.184 orang wisatawan mancanegara dengan rata-rata lama tinggal 3 hari.

3. Pertanian

Alokasi anggaran urusan pertanian sebesar Rp18.589.777.208,00 dengan realisasi mencapai Rp17.731.156.722,00 atau 95,38%. Pelaksanaan urusan tersebar pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- 2) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;
- 3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
- 4) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura;
- 5) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan;
- 6) Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku;
- 7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
- 8) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- 9) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan;
- 10) Program Prasarana Sarana dan Penyuluh Peternakan

Pencapaian kinerja urusan Pertanian :

- 1) Produktivitas padi tahun 2018 sebesar 70,81 kwintal per hektar dan tahun 2019 sebesar 70,91 kwintal per hektar. Produksi hortikultura tahun 2018 sebesar 1.972.408 ton dan tahun 2019 sebesar 2.084.400 ton. Produksi padi tahun 2018 sebesar 498.051 ton dan tahun 2019 mencapai 498.588 ton. Produksi olahan hasil perkebunan berupa gula pasir tahun 2018 sebesar 189.585 ton dan tahun 2019 mencapai 233.463 ton. Produksi palawija tahun 2018 sebesar 574.232 ton dan tahun 2019 mencapai 533.994 ton. Faktor alam seperti perubahan iklim ekstrim, cuaca, hama penyakit, suhu, kekeringan, dan banjir serta fluktuasi harga pasar dan saprodi mempengaruhi produktivitas pertanian;

- 2) Perkembangan produksi daging tahun 2018 sebanyak 42.962 ton dan tahun 2019 naik menjadi 45.003,91 ton. Produksi susu tahun 2018 sebanyak 148.891 ton dan tahun 2019 naik menjadi 155.083,50 ton . Produksi telur tahun 2018 sebanyak 46.069 ton dan tahun 2019 naik menjadi 47.485,98 ton ;
- 3) Populasi sapi potong tahun 2018 sebanyak 234.761 ekor dan tahun 2019 naik menjadi 238.282 ekor. Populasi sapi perah tahun 2018 sebanyak 85.206 ekor dan tahun 2019 naik menjadi 86.058 ekor , populasi kambing dan domba tahun 2018 sebanyak 292.611 ekor dan tahun 2019 naik menjadi 295.967 ekor. Populasi unggas pada tahun 2018 sebanyak 38.579.142 ekor dan tahun 2019 turun menjadi 34.516.423 ekor. Kelahiran Inseminasi Buatan (IB) sapi potong tahun 2018 sebanyak 62.747 ekor dan tahun 2019 naik menjadi 64.316 ekor .
- 4) Pendapatan peternak sapi potong tahun 2018 sebesar Rp17.321.876,00 dan tahun 2019 naik menjadi Rp18.257.257,00. Pendapatan peternak sapi perah tahun 2018 sebesar Rp18.401.674,00 dan tahun 2019 naik menjadi Rp19.413.766,00. Pendapatan peternak unggas tahun 2018 sebesar Rp19.267.156,00 dan tahun 2019 turun menjadi Rp17.763.474,00. Pendapatan peternak ruminansia kecil (kambing dan domba) tahun 2018 sebesar Rp16.585.877,00 dan tahun 2019 naik menjadi Rp20.523.375,00 dengan penyerapan tenaga kerja untuk usaha semua komoditi ternak tahun 2018 sebanyak 370.372 orang dan tahun 2019 sebanyak 359.686 orang.

4. Perdagangan

Alokasi anggaran urusan perdagangan sebesar Rp8.662.978.939,37 dengan realisasi mencapai Rp7.467.415.651,03 atau 86,20%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Program pembangunan yang dilaksanakan

- 1) Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang;
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan

Pencapaian kinerja urusan perdagangan :

- Perkembangan perdagangan luar negeri dapat dilihat dari Neraca Ekspor Impor. Realisasi ekspor non migas tahun 2018 sebesar US\$402.625.370,63 dan tahun 2019 naik menjadi US\$481.039.000,32 dan realisasi impor non migas tahun 2018 sebesar US\$97.649.065,79 dan tahun 2019 turun menjadi US\$49.018.951,04.

5. Perindustrian

Alokasi anggaran urusan perindustrian sebesar Rp6.400.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp6.357.149.326,70 atau 99,33%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Program pembangunan yang dilaksanakan

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro;
- 2) Pembinaan Lingkungan Sosial;
- 3) Program Pembinaan Industri

Pencapaian kinerja urusan perindustrian :

- 1) Perkembangan sektor industri dengan jumlah industri formal pada tahun 2018 sebanyak 1.977 unit usaha dan tahun 2019 naik menjadi 2.009 unit usaha. Industri informal/rumah

tangga tahun 2018 sebanyak 21.724 unit usaha, tahun 2019 naik menjadi 22.159 unit usaha ;

- 2) Nilai investasi di sektor industri formal tahun 2018 sebesar Rp2.852.779.158.000,00 dan tahun 2019 sebesar Rp2.853.171.458.000,00. Nilai investasi di sektor industri informal/rumah tangga tahun 2018 sebesar Rp21.571.330.000,00 dan tahun 2019 sebesar Rp23.311.330.000,00. Perkembangan ini memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja di sektor industri formal tahun 2018 sebanyak 109.521 orang dan tahun 2019 menjadi 109.641 orang, sektor industri informal/rumah tangga tahun 2018 sebanyak 58.987 orang dan tahun 2019 menjadi 60.292 orang.

6. Transmigrasi

Alokasi anggaran urusan transmigrasi sebesar Rp700.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp637.734.900,00 atau 91,10%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Tenaga Kerja

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dan Transmigrasi Lokal

Pencapaian kinerja urusan Transmigrasi :

- 1) Terwujudnya kerjasama antar wilayah, antar pelaku, dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, serta dapat diperolehnya daerah penempatan transmigrasi yang layak dan sesuai dimana penempatan transmigran tahun 2018 sebanyak 2 KK dan tahun 2019 sebanyak 5 KK;
- 2) Untuk meningkatkan keterampilan calon transmigran dilakukan melalui pelatihan transmigrasi lokal tahun 2018 sebanyak 15 KK dan tahun 2019 sebanyak 15 KK.

C. Fungsi penunjang urusan pemerintahan :

1. Perencanaan

Alokasi anggaran penyelenggaraan fungsi perencanaan sebesar Rp5.531.489.000,00 dengan realisasi mencapai Rp5.391.872.150,00 atau 97,48%. Pelaksanaan urusan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
- 3) Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- 4) Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 5) Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pencapaian kinerja fungsi penunjang perencanaan :

- 1) Dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Malang telah menerapkan e-planning dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada tahun 2019 telah mengintegrasikan e-planning dengan e-budgeting;
- 2) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif dimana kesesuaian dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 100% serta usulan hasil Musrembang yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan mencapai 100%;
- 3) Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan nasional yang diwujudkan dalam penyelarasan perencanaan pembangunan.

dan semakin mantapnya rencana program kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dengan tersedianya berbagai dokumen pendukung perencanaan;

- 4) Persentase Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan kualitas yang baik mencapai 100%;
- 5) Persentase Program dalam RKPD yang sesuai dengan Program dalam RPJMD mencapai 99%;
- 6) Persentase capaian target kinerja program pembangunan daerah diatas 80% mencapai 98,87%.

2. Keuangan

Alokasi anggaran penyelenggaraan fungsi keuangan sebesar Rp38.300.471.356,00 dengan realisasi mencapai Rp31.931.821.334,00 atau 83,37%. Pelaksanaan urusan tersebar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah

Program pembangunan yang dilaksanakan

- 1) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2) Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah;
- 3) Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah;
- 4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah;
- 5) Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 6) Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan BPHTB dan BUMD;
- 7) Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- 8) Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah;
- 9) Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB.

Pencapaian kinerja fungsi penunjang keuangan :

- 1) Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 tahun berturut-turut yaitu tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang. Sedangkan Laporan Keuangan Tahun 2019 masih dalam tahap pemeriksaan BPK;
- 2) Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan Keuangan sesuai ketentuan mencapai 100%;
- 3) Persentase Laporan Inventaris Barang Milik Daerah (BMD) Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan mencapai 100%;
- 4) Persentase pemanfaatan penghapusan dan pemindahtanganan BMD yang sesuai ketentuan mencapai 100%;
- 5) Presentase Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah mencapai 155,49%;
- 6) Persentase Penyelesaian ajuan layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang optimal, mencapai 100%.

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Alokasi anggaran penyelenggaraan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sebesar Rp9.438.247.589,00 dengan realisasi mencapai Rp8.671.566.975,00 atau 91,88%. Pelaksanaan urusan pada Badan Kepegawaian Daerah

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- 3) Program Administrasi Mutasi Jabatan dan Kepangkatan;
- 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Data serta Informasi Aparatur

Pencapaian kinerja fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan :

- 1) Peningkatan pengembangan sumberdaya aparatur semakin baik, hal ini ditunjukkan dengan persentase aparatur yang memiliki kompetensi manajerial tahun 2018 mencapai sebesar 98,45%;
- 2) Persentase aparatur yang mengikuti pembinaan dan pengembangan kompetensi sebesar 26,46%;
- 3) Persentase ketepatan pelayanan mutasi jabatan dan kepangkatan aparatur 36,64%;
- 4) Persentase peningkatan dan pengembangan data serta informasi kepegawaian sebesar 93,75%;
- 5) Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2018 mencapai 62,48%;
- 6) Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah tahun 2018 sebanyak 8.979 orang;
- 7) Jumlah pejabat ASN yang lulus diklat kepemimpinan dengan kategori memuaskan tahun 2018 sebanyak 53 orang;
- 8) Jumlah ASN/CPNS yang lulus diklat teknis dan fungsional dengan kriteria baik tahun 2018 sebanyak 391 orang;
- 9) Jumlah ASN yang memiliki kompetensi (jabatan, pangkat, pendidikan, diklat) tahun 2018 sebanyak 429 orang;
- 10) Jumlah pelanggaran disiplin aparatur tahun 2018 sebanyak 43 orang;
- 11) Jumlah peserta yang lulus diklat tahun 2018 sebanyak 444 orang;
- 12) Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan dan pengembangan kompetensi tahun 2018 sebanyak 3.669 orang.

4. Penelitian dan pengembangan

Alokasi anggaran penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan sebesar Rp2.305.729.100,00 dengan realisasi mencapai Rp2.304.233.800,00 atau 99,94%. Pelaksanaan urusan pada Badan Penelitian dan Pengembangan

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan;
- 3) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
- 4) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi
- 5) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan
- 6) Program Peningkatan Inovasi Daerah.

Pencapaian kinerja fungsi penunjang penelitian dan pengembangan :

- 1) Persentase hasil kegiatan kelitbang yang sesuai dengan strategi pembangunan Kabupaten Malang tahun 2019 tetap sebesar 100%;

- 2) Persentase kajian yang ditindaklanjuti tahun 2019 mencapai 100%;
- 3) Jumlah kegiatan kelitbangan pendukung penguatan SIDA Kabupaten Malang tahun 2018 sebanyak 12 penelitian dan ditahun 2019 sebanyak 14 penelitian.

5. Pengawasan

Alokasi anggaran penyelenggaraan fungsi pengawasan penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp8.532.852.000,00 dengan realisasi mencapai Rp8.195.983.200,00 atau 96,05%. Pelaksanaan urusan pada Inspektorat Daerah

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- 2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- 3) Program Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja;
- 5) Program Pencegahan Korupsi.

Pencapaian kinerja fungsi pengawasan :

- 1) Persentase Perangkat Daerah yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah tahun 2018 sebesar 91,95%, sedangkan tahun 2019 mencapai 91,95%;
- 2) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP tahun 2018 sebesar 116,15%, sedangkan tahun 2019 mencapai 116,15%;
- 3) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal tahun 2018 mencapai 108%, sedangkan tahun 2019 mencapai 108%;
- 4) Persentase Pemeriksaan Kasus yang diselesaikan tahun 2018 96,48%, sedangkan tahun 2019 mencapai 96,48%;
- 5) Persentase PD dengan hasil Evaluasi SAKIP minimal B Tahun 2018 sebesar 93,22%;
- 6) Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2019 sebesar 68,83. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) bersifat *post audit*, sehingga penilaian yang dilakukan di tahun 2019 merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di tahun 2018. Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2019 belum mencapai target yang diharapkan, hal ini dikarenakan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah. Dalam PermenPANRB 30 Tahun 2018 tersebut terdapat perubahan atas evaluasi RB yaitu Indeks RB Pemerintah Daerah merupakan gabungan dari hasil penilaian mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Kabupaten Malang serta hasil PMPRB perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Dengan demikian diperlukan kesiapan dari seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan RB untuk meningkatkan Indeks RB Pemerintah Kabupaten Malang secara keseluruhan.

6. Fungsi Lain

Alokasi anggaran fungsi lainnya penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp100.447.404.060,00 dengan realisasi mencapai Rp88.139.514.963,00 atau 87,75%. Pelaksanaan urusan tersebar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bagian Administrasi Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Administrasi Kerjasama, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Umum, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Bagian Tata Usaha, Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Dau, Kecamatan Pakis, Kecamatan Jabung, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bantur, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Wajak, Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Wagir, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Pagak, Kecamatan Kalipare, dan Kecamatan Donomulyo.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- 1) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana;
- 2) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- 3) Program Rehabilitasi-Rekonstruksi Pasca Bencana;
- 4) Pendidikan Politik;
- 5) Peningkatan Kewaspadaan Daerah;
- 6) Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- 7) Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- 8) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
- 9) Program Kerjasama Informasi Kinerja DPRD dengan Mass Media;
- 10) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
- 11) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 12) Program Administrasi Tata Pemerintahan;
- 13) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
- 14) Program Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan;
- 15) Program Administrasi Bidang Perekonomian;
- 16) Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai;
- 17) Program Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah;
- 18) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- 19) Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pembangunan;
- 20) Program Pelayanan Umum;
- 21) Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan;
- 22) Program Pelayanan Administrasi Ketatausahaan;
- 23) Program Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental;
- 24) Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam;
- 25) Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat;

26) Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan.

Pencapaian kinerja fungsi lainnya penunjang urusan pemerintahan :

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2018 mencapai nilai 70,71 dengan predikat BB dan tahun 2019 meningkat 72,48 dengan predikat BB selaras dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 2) Hasil penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana Kabupaten Malang berada pada peringkat 5 Nasional dan Peringkat 1 Provinsi Jawa Timur;
- 3) Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Malang atas pelayanan Tahun 2018 sebesar 83,29 dan tahun 2019 meningkat menjadi 83,99.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Dalam upaya meningkatkan akurasi dan validitas laporan keuangan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah, maka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan pemerintahan Kabupaten Malang mengenal adanya dua entitas penyelenggara yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang memiliki pengertian sebagai berikut :

- a. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Malang adalah semua Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran dalam APBD.
- b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Pada Pemerintah Kabupaten Malang pelaksana entitas pelaporan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang bertindak sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan SAL
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Arus Kas
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Keuangan tersebut merupakan kompilasi dari seluruh Laporan Keuangan Perangkat daerah yang tidak hanya mencakup aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi, namun juga dilengkapi data dari unit-unit yang terkait.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang adalah Basis Kas untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrual secara penuh untuk pengakuan Aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

1. Basis Kas (*Cash Basis*)

Untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Kabupaten Malang menggunakan istilah sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran.

Sisa Perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

2. Basis Akrua (*Accrual Basis*)

Untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi akuntansi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Untuk Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Prinsip Nilai Perolehan

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan dari pada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar asset atau kewajiban terkait.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk dapat diakui menjadi unsur-unsur dari pos-pos yang membentuk laporan keuangan adalah:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos atau akun dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pada dasarnya, pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Malang menggunakan nilai perolehan historis. Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar bank central yang berlaku pada tanggal transaksi.

Koreksi Kesalahan

Laporan keuangan disusun dan disajikan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pelaporan. Untuk menjaga integritas data dan agar informasi laporan keuangan tidak menyesatkan maka laporan keuangan harus bebas dari kesalahan.

Kesalahan adalah penyajian akun-akun yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Periode berjalan adalah periode sebelum laporan keuangan ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Periode sebelumnya adalah periode akuntansi dimana laporan keuangan telah diterbitkan dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Terhadap kesalahan yang terjadi harus segera dilakukan koreksi segera begitu diketahui adanya kesalahan dan diungkapkan/dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan dalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa atau normal suatu entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Dalam tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang PSAP dinyatakan bahwa selambat – lambatnya tahun 2015 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus berbasis Akrua, sehingga dalam laporan keuangan per 31 Desember 2015, sampai dengan tahun 2019 sudah berbasis akrual dikomparasikan (diperbandingkan) sehingga apabila terjadi koreksi kesalahan karena adanya perubahan kebijakan akuntansi harus dijelaskan secara cukup dalam CALKnya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang TA 2019 telah mengacu pada PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Buleks atas SAP tersebut dan memperhatikan ISAP yang terkait langsung. Adapun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang terdiri dari :

1. Pendapatan

Pendapatan -LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak ada kewajiban untuk dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengukuran pendapatan adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah;
- b. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima, yaitu jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima;

- c. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank central pada tanggal transaksi;
- d. Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi;
- e. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat netonya;
- f. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Rincian Pendapatan-LO terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Pendapatan Pajak Daerah
 - 2) Pendapatan Retribusi Daerah
 - 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 4) Pendapatan Asli Daerah Lainnya
- b. Pendapatan Transfer
 - 1) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
 - 2) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
 - 3) Transfer Pemerintah Propinsi
- c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
 - 1) Pendapatan Hibah
 - 2) Pendapatan Dana Darurat
 - 3) Pendapatan Lainnya

2. Belanja dan Beban LO

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja disajikan dimuka (*face*) laporan menurut klasifikasi ekonomi/Jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut organisasi dan fungsi. Klasifikasi menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Pengukuran pendapatan adalah sebagai berikut :

- a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah;
- b. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- c. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank central pada tanggal transaksi;
- d. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUD)

- e. Kelebihan belanja yang disetorkan ke kas umum daerah diakui sebagai pengurang belanja. Pengembalian atas belanja pada periode tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain pada akun Pendapatan dari Pengembalian Belanja tahun sebelumnya.

Pengukuran untuk jenis-jenis belanja lainnya adalah :

Pengeluaran Kas atas pencairan SP2D Gaji diakui sebagai penambah belanja gaji. Pada saat dilakukan pertanggungjawaban atas pembayaran gaji pada tahun berjalan, jika terdapat kelebihan gaji yang disetorkan ke kas umum daerah diakui sebagai pengurang belanja gaji. Pengembalian atas belanja gaji pada periode tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain pada akun pendapatan dari pengembalian belanja tahun sebelumnya.

Pengakuan belanja non modal atau investasi dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan. Pada akhir periode akuntansi, berdasarkan jumlah belanja non modal yang sampai akhir periode akuntansi telah menjadi kewajiban tetapi belum ada realisasi pengeluaran kas, maka diakui sebagai kewajiban kepada pihak ketiga.

Belanja modal diakui dalam periode berjalan pada saat aset yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah. Pada akhir periode, jika terdapat kewajiban pemerintah daerah untuk membayar kepada pihak ketiga diakui sebagai penambahan kewajiban (utang) dan pengurangan ekuitas dana.

Belanja modal tanah diakui sebesar biaya perolehan tanah yang mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah siap pakai. Belanja modal tanah juga meliputi harga bangunan tua yang terletak di tanah yang dibeli jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Belanja modal peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Belanja modal gedung dan bangunan diakui sebesar harga perolehan gedung dan bangunan sampai siap untuk digunakan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan diakui sebesar seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Contoh dari biaya ini adalah biaya pimpinan kegiatan (kuasa pengguna anggaran), PPTK, biaya ATK untuk administrasi kegiatan, dll.

Biaya yang tidak termasuk dalam kategori belanja modal adalah biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra produksi kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Contoh biaya permulaan atau pra produksi yang tidak termasuk dalam

kategori belanja modal adalah biaya studi kelayakan.

Biaya yang dikeluarkan setelah aset tetap diperoleh yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus diakui sebagai belanja modal, bukan merupakan aktivitas pemeliharaan. Dengan kata lain, biaya setelah perolehan aset tetap tersebut dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan.

Surplus/defisit dicatat sebesar selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Beban LO

Beban LO adalah adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, seperti:

- 1) Beban Pegawai;
- 2) Beban persediaan;
- 3) Beban Jasa;
- 4) Beban Bunga;
- 5) Beban Pemeliharaan;
- 6) Beban Perjalanan Dinas;
- 7) Beban Bunga;
- 8) Beban Subsidi;
- 9) Beban Hibah;
- 10) Beban bantuan Sosial;
- 11) Beban Penyusutan;
- 12) Beban Transfer;
- 13) Beban Lain – lain.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimasukkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Selisih Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran. Dalam penyusunan APBD, SILPA/SIKPA akan selalu nihil karena jumlah surplus atau defisit harus ditetapkan rencana pemanfaatannya atau penutupannya. Namun dalam realisasi anggaran pada umumnya SILPA akan muncul. Jumlah ini merupakan selisih antara penerimaan anggaran dikurangi dengan pengeluaran anggaran. Dengan kata lain jumlah ini diperoleh dengan menjumlahkan surplus/defisit dengan Pembiayaan netto.

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa akan depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah Kabupaten Malang atau oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya

yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset ini diakui pada saat diterima atau saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas, Piutang dan Persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah sebagai berikut:

- a. Piutang Pajak;
- b. Piutang Retribusi dan PAD lainnya;
- c. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah;
- d. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat/Pemda Lainnya
- e. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
- f. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi;
- g. Piutang Lainnya :
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus.
 - 4) Piutang Dana Transfer Lainnya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang sangat terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan

kemampuan Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Hasil Investasi berupa bunga deposito, yang diperoleh dari investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebagai pendapatan.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i). Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi pihak ketiga. Investasi Non Permanen meliputi :

- Seluruh dana Pemerintah Kabupaten Malang yang diberikan dalam bentuk pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota kelompok Swadaya Masyarakat, nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan, Nasabah Usaha Simpan Pinjam atau nasabah Bank Perkreditan Rakyat;
- Seluruh pencairan pinjaman pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK).

(ii). Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menambahkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Daerah atau Badan Hukum lainnya. Metode penilaian yang digunakan terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, yaitu:

➤ Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

➤ Metode ekuitas

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar laba/rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah.

Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

➤ Metode nilai bersih yang dapat direalisasi;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan/difungsikan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dan dapat dinilai secara handal. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.

Peralatan dan Mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, computer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat Bantu eksplorasi alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi.

Gedung dan Bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

Irigasi dan Jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

Aset tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses

pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya dan dinilai sebesar dana yang sudah dicairkan/dikeluarkan dari Kasda melalui penerbitan SP2D.

Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang/bangunan bersejarah.

Aset tetap diperoleh pemerintah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Aset tetap bagi pemerintah, di satu sisi merupakan sumberdaya ekonomi, di sisi lain merupakan suatu komitmen, artinya di kemudian hari pemerintah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal, sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, bahwa aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Dana Cadangan

Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan Dana Cadangan sebagai dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dana Cadangan diakui ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Malang mengeluarkan kas dari Kas Daerah untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pembiayaan. Mutasi tambah atas saldo dana cadangan ketika SP2D guna pembentukan dana cadangan diperlukan dan mutasi kurang timbul pada saat Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana cadangan yang penerimaan atas pencairan tersebut dianggarkan dalam pembiayaan. Hasil yang diterima dari pengelolaan dana cadangan yaitu pendapatan bunga diakui menambah saldo dana cadangan, sebaliknya seluruh biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan, misalnya administrasi deposito.

Apabila saat terjadinya penutupan Dana Cadangan dan masih terdapat sisa bunga dana cadangan yang tidak direalisasikan, maka harus dialihkan (direkalsifikasikan ke Kasda) sebagai aset lancar.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kabupaten Malang selain aset lancar, investasi, dan aset tetap. Yang termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan, Tagihan Ganti Rugi yang jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak berwujud dan Aset Lain-lain.

Tagihan Penjualan (TP) menggambarkan yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kabupaten Malang secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke Kas Daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR), merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga, merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki (Bangun, Kelola, Serah atau dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola).

Aset Tak Berwujud merupakan aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lain termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi : *Software* computer (piranti lunak), Lesensi dan Franchise, Hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill* dan hak lainnya, hak jasa dan operasi.

Aset Lain – lain merupakan Rekalsifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena:

- 1) Aset tetap, rusak berat, usang, dan tidak dapat difungsikan lagi;
- 2) Aset tetap hilang dan masih dalam proses penelusuran;
- 3) Aset tetap *Idle* (tidak difungsikan dalam jangka yang lama) sehingga tidak lagi memenuhi sebagai parameter Aset Tetap

Asset tetap lainnya sesuai dengan PSAP 07 paragraf 52 bahwa asset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan asset tetap dikurangi penyusutan. Asset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodic, melainkan diterapkan penghapusan pada saat asset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

e. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga

keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

f. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

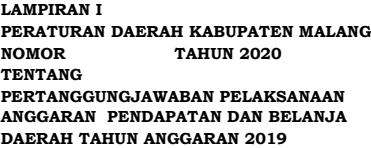
4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Pemerintahan Kabupaten Malang telah dilakukan secara bertahap, sampai dengan akhir tahun 2014 Kebijakan Akuntansi yang diterapkan masih berbasis kas menuju akrual (*Cash Toward Accrual /CTA*), namun demikian sesuai dengan ketentuan PP 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) kebijakan Akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Malang mulai tahun buku 2015 sampai dengan tahun 2019 telah sepenuhnya berbasis Akrual. Sebagai penjelasan Kebijakan Akuntansi secara umum sebagai berikut :

- Penerapan kebijakan akuntansi pendapatan LRA mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu dengan mengakui pendapatan pada saat kas dan setara kas diterima dan masuk ke rekening kas umum daerah (dalam hal ini adalah rekening yang dikelola oleh Kas Daerah). Perlakuan terhadap koreksi atas transaksi pendapatan juga telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Restitusi atas pendapatan tahun berjalan dilakukan dengan mengurangi realisasi pendapatan tahun berjalan.
- Penerapan Kebijakan Akuntansi pendapatan LO, yaitu mengakui pendapatan pada saat Hak Daerah telah ditetapkan/terjadi, dan kewajiban pihak ketiga telah timbul untuk membayar, walaupun belum ada aliran dana masuk
- Penerapan kebijakan akuntansi belanja juga telah mengadopsi kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Belanja diakui ketika terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan/atau rekening bendahara pengeluaran ketika belanja tersebut telah definitif dan dinyatakan sah oleh pihak yang berwenang.
- Penyetoran atas pengembalian realisasi belanja ke rekening kas umum daerah yang terjadi pada tahun berkenaan diakui mengurangi realisasi belanja yang bersangkutan. Sedangkan penerimaan atas pengembalian realisasi belanja tahun sebelumnya ke rekening kas umum daerah diakui sebagai pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja.
- Terkait dengan kebijakan akuntansi atas belanja modal, Pemerintah Kabupaten Malang telah mengakui realisasi belanja modal berdasarkan prinsip harga perolehan, dan pada saat yang sama diakui menambah aset tetap pemerintah daerah. Dengan pertimbangan efisiensi, pembayaran termin atas realisasi belanja modal diakui menambah aset Pemerintah Kabupaten

Malang. Jika pada akhir tahun pelaporan terdapat aset yang masih dalam proses pengerjaan, maka dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengurangi realisasi penambahan aset dan memindahkannya ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.

- Penerapan Kebijakan Akuntansi Beban telah mengadopsi kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Beban diakui ketika terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
- Perlakuan atas transaksi pembiayaan juga telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dengan kebijakan akuntansi yang setara dengan kebijakan akuntansi pendapatan LRA, pendapatan LO, dan belanja dan beban yang telah dibahas di atas.



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PENDAPATAN - LRA

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA

Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Lain-lain PAD Yang Sah - LRA

PENDAPATAN TRANSFER - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

 Bagi Hasil Pajak - LRA

 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA

 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA

 Dana Penyesuaian - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA

Bantuan Keuangan - LRA

 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA

Pendapatan Hibah - LRA

Pendapatan Lainnya - LRA

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

BELANJA MODAL

Belanja Modal Tanah

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174.449.147.613,38	163.922.180.293,00	93,97	77.658.678.501,66
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	157.303.406.588,35	147.718.587.228,55	93,91	125.339.033.028,23
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	449.002.405.623,28	413.906.484.299,03	92,18	487.608.582.022,13
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.604.985.049,00	16.491.616.040,69	88,64	13.994.782.861,28
5 . 2 . 6	Belanja Modal BLUD	38.089.518.682,72	37.044.032.587,00	97,26	0,00
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	6.515.016.500,00	1.362.692.000,00	20,92	1.429.043.750,00
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	6.515.016.500,00	1.362.692.000,00	20,92	1.429.043.750,00
6	TRANSFER	603.386.885.298,38	600.632.046.772,00	99,54	524.684.415.525,50
6 . 1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	27.837.934.698,38	25.351.347.172,00	91,07	24.048.457.725,50
6 . 1 . 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	23.433.737.509,00	21.386.721.180,00	91,26	20.036.049.976,00
6 . 1 . 2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	4.404.197.189,38	3.964.625.992,00	90,02	4.012.407.749,50
6 . 2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	575.548.950.600,00	575.280.699.600,00	99,95	500.635.957.800,00
6 . 2 . 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	573.820.016.100,00	573.616.732.100,00	99,96	498.907.023.300,00
6 . 2 . 3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.728.934.500,00	1.663.967.500,00	96,24	1.728.934.500,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(390.066.390.893,25)	16.255.483.722,23	(4,17)	175.872.853.054,15
7	PEMBIAYAAN				
7 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	425.066.390.893,25	430.635.681.393,25	101,31	292.053.723.947,41
7 . 1 . 1	Penggunaan SiLPA	425.066.390.893,25	425.066.390.893,25	100,00	292.053.723.947,41
7 . 1 . 4	Pinjaman Dalam Negeri	0,00	5.569.290.500,00	0,00	0,00
7 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.000.000.000,00	38.457.119.476,41	109,88	42.860.186.108,31
7 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	18.457.119.476,41	123,05	21.360.186.108,31
7 . 2 . 2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00	100,00	20.500.000.000,00
7 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	390.066.390.893,25	392.178.561.916,84	100,54	249.193.537.839,10
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	408.434.045.639,07	0,00	425.066.390.893,25
BUPATI MALANG, SANUSI					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					Halaman 2 dari 2

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

LAPORAN OPERASIONAL

Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	393.818.140.659,82	360.727.449.586,89
Kas di Bendahara Penerimaan	15.029.200,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	74.569.747,41	4.550.512,84
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	9.175.635.814,13	51.153.657.311,79
Kas di Bendahara FKTP	3.508.256.169,20	3.367.822.162,34
Kas di Bendahara BOS	1.842.414.048,51	9.812.911.319,39
Kas Lainnya	154.893.400,00	262.817.675,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	177.882.261.063,00	132.643.131.810,00
Piutang Lainnya	1.426.859.535,70	1.642.835.050,39
Penyisihan Piutang	(72.479.932.528,39)	(65.877.151.069,42)
Beban Dibayar Dimuka	9.590.044,00	0,00
Persediaan	44.495.289.923,96	34.218.968.907,76
JUMLAH ASET LANCAR	559.923.007.077,34	527.956.993.266,98
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	9.197.585.724,47	7.197.585.724,47
Penyisihan Piutang Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(2.388.687.979,81)	(2.162.017.497,31)
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	6.808.897.744,66	5.035.568.227,16
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	279.873.173.480,54	261.004.236.797,41
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	279.873.173.480,54	261.004.236.797,41
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	286.682.071.225,20	266.039.805.024,57
ASET TETAP		
Tanah	2.496.499.635.735,89	2.447.990.479.089,03
Peralatan dan Mesin	1.331.849.937.865,79	1.125.309.428.017,10
Gedung dan Bangunan	2.105.409.395.959,54	1.954.780.473.860,81
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.218.621.147.440,77	3.805.017.457.082,59
Aset Tetap Lainnya	61.890.545.328,07	58.760.306.753,07
Konstruksi Dalam Pengerjaan	57.119.234.258,00	44.617.324.298,00
Akumulasi Penyusutan	(4.230.718.822.371,18)	(3.344.670.561.768,58)
JUMLAH ASET TETAP	6.040.671.074.216,88	6.091.804.907.332,02
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	55.338.118.775,22	36.713.955.266,82
JUMLAH DANA CADANGAN	55.338.118.775,22	36.713.955.266,82
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	21.418.075.000,00	21.418.075.000,00
Aset Tidak Berwujud	13.415.158.420,55	16.266.254.198,23
Aset Lain-lain	7.736.450.574,93	7.823.920.674,93
JUMLAH ASET LAINNYA	42.569.683.995,48	45.508.249.873,16
JUMLAH ASET	6.985.183.955.290,12	6.968.023.910.763,55
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka	214.254.841,06	279.283.157,72

URAIAN	2019	2018
Utang Beban	29.841.814.401,25	36.573.744.437,30
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.512.074.928,00	1.242.695.300,00
R/K Pusat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	38.568.144.170,31	39.095.722.895,02
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	1.735.192.012,65	2.735.192.012,65
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	1.735.192.012,65	2.735.192.012,65
JUMLAH KEWAJIBAN	40.303.336.182,96	41.830.914.907,67
EKUITAS		
EKUITAS	6.944.880.619.107,15	6.926.192.995.855,88
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	6.985.183.955.290,12	6.968.023.910.763,55

BUPATI MALANG,

SANUSI

LAPORAN ARUS KAS

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	298.231.998.749,54	281.124.088.274,71
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	44.700.563.225,00	37.084.220.924,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	18.604.532.908,10	16.880.669.995,80
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	262.240.582.901,77	250.144.489.641,48
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	2.492.578.744.298,00	2.413.067.750.143,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	76.926.900.000,00	340.465.308.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	316.903.957.935,00	265.067.691.886,00
Bantuan Keuangan - LRA	20.686.715.500,00	27.089.086.500,00
Pendapatan Hibah - LRA	208.926.363.567,00	193.409.960.000,00
Pendapatan Lainnya - LRA	365.827.590.000,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	4.105.627.949.084,41	3.824.333.265.364,99
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	1.577.805.389.172,60	1.518.596.969.208,34
Belanja Barang dan Jasa	939.011.054.636,31	733.848.014.789,70
Belanja Hibah	120.645.203.502,00	125.450.170.334,00
Belanja Bantuan Sosial	41.293.888.000,00	26.070.300.000,00
Belanja Tak Terduga	1.362.692.000,00	1.429.043.750,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	21.386.721.180,00	20.036.049.976,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	3.964.625.992,00	4.012.407.749,50
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	573.616.732.100,00	498.907.023.300,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.663.967.500,00	1.728.934.500,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	3.280.750.274.082,91	2.930.078.913.607,54
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	824.877.675.001,50	894.254.351.757,45
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	31.200.000,00	57.520.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	31.200.000,00	57.520.000,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	29.570.490.831,00	13.837.942.290,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.922.180.293,00	77.658.678.501,66
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.718.587.228,55	125.339.033.028,23
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	413.906.484.299,03	487.608.582.022,13
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.491.616.040,69	13.994.782.861,28
Belanja Modal BLUD	37.044.032.587,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	18.457.119.476,41	21.360.186.108,31
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	19.000.000.000,00	20.500.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	846.110.510.755,68	760.299.204.811,61
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(846.079.310.755,68)	(760.241.684.811,61)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pinjaman Dalam Negeri dari Bank	5.569.290.500,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	5.569.290.500,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	4.569.290.500,00	(1.000.000.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	111.930.116.065,00	111.816.699.016,39
Saldo Sisa UP dan Bendahara Penerimaan TA 20X0	4.550.512,84	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	111.934.666.577,84	111.816.699.016,39
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	111.930.116.065,00	111.774.257.978,84
Saldo Sisa UP dan Bendahara Penerimaan TA 20X1	89.598.947,41	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	112.019.715.012,41	111.774.257.978,84

URAIAN	2019	2018
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(85.048.434,57)	42.441.037,55
Kenaikan / (Penurunan) Kas	(16.717.393.688,75)	133.055.107.983,39
Saldo Awal Kas di BUD	425.061.840.380,41	292.006.732.397,02
Saldo Akhir Kas di BUD	408.344.446.691,66	425.061.840.380,41
Kas di Bendahara Penerimaan	15.029.200,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	74.569.747,41	4.550.512,84
Kas Lainnya	154.893.400,00	262.817.675,00
Setara Kas	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	408.588.939.039,07	425.329.208.568,25

BUPATI MALANG,

SANUSI

